

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN BALLPRESS (PAKAIAN BEKAS)
DI WILAYAH PERAIRAN SELAT MALAKA
DI SUMATERA UTARA**

TESIS

OLEH

**WINDIANTO
NPM. 191803022**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN BALLPRESS (PAKAIAN BEKAS)
DI WILAYAH PERAIRAN SELAT MALAKA
DI SUMATERA UTARA**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

**WINDIANTO
NPM. 191803022**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana
Penyelundupan Ballpress (Pakaian Bekas) di Wilayah Perairan
Selat Malaka di Sumatera Utara


Nama : Windianto

NPM : 191803022

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

Telah diuji pada Tanggal 16 September 2021

N a m a : Windianto

N P M : 191803022



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

Sekretaris : Dr. Rizkan Zulyandi., SH., MH

Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Penguji Tamu : Dr. Wenggedes Frensh., SH., MH

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Windianto

N P M : 191803022

Judul : Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Penyelundupan Ballpress (Pakaian Bekas) di Wilayah Perairan Selat Malaka di Sumatera Utara

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 16 September 2021

Yang menyatakan,



Windianto
NPM. 191803022

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS


Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama : Windianto
NPM : 191803022
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM
Fakultas : PASCASARJANA
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Penyelundupan Ballpress (Pakaian Bekas) di Wilayah Perairan Selat Malaka di Sumatera Utara , beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : Nopember 2021
Yang menyatakan



(Windianto)

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BALLPRESS (PAKAIAN BEKAS) DI WILAYAH PERAIRAN SELAT MALAKA DI SUMATERA UTARA

Nama : WINDIANTO
NPM : 191803022
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman. SH., M.Hum
Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan SH., M.H

Adanya penyelundupan-penyelundupan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor dan impor yang berlaku, hal ini sudah jelas sangat merugikan bangsa Indonesia jika dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaian karena bea-bea tersebut kelak akan dipergunakan sebagai dana pembangunan bangsa yang salah satunya bersumber dari pajak. Perumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana aturan hukum yang mengatur tindak pidana penyelundupan ballpress, dan bagaimana faktor penyebab terjadinya penyelundupan ballpress di wilayah perairan selat malaka di Sumatera Utara, serta bagaimana kebijakan yang di ambil terhadap penyelundupan ballpress di wilayah perairan selat malaka di Sumatera Utara. Penelitian Tesis ini menggunakan penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Aturan hukum yang mengatur tindak pidana penyelundupan ballpress mengacu kepada : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/ 2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.732/MPP/Kep/10/2002 Tentang Tata Niaga Impor Tekstil. Faktor penyebab terjadinya penyelundupan ballpress di wilayah perairan selat malaka di Sumatera Utara adalah: Faktor Geografis, Kondisi Industri Dalam Negeri. Sumber Daya Alam (SDA), Kelebihan Produksi, Transportasi, Mentalitas, Masyarakat. Kebijakan yang di ambil terhadap penyelundupan ballpress di wilayah perairan selat malaka di Sumatera Utara adalah : Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*), Jalur non penal.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Penyelundupan Ballpress.

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY IN THE CRIME OF BALLPRESS SMUGGLING (USED CLOTHING) IN THE MALACCA STRAIT WATER AREA IN NORTH SUMATRA

Name : WINDIANTO
NPM : 191803022
Study Program : Master of Law Science
Advisor I : Prof. Dr. Ediwarman. SH., M. Hum.
Advisor II : Dr. M. Citra Ramadhan SH., M.H

The existence of smuggling carried out by individuals who want to make big profits by violating the applicable export and import procedures, this is clearly very detrimental to the Indonesian people if left unchecked without any settlement because these duties will later be used as funds. development of the nation, one of which comes from taxes.

The formulation of the problem in this paper is how the law regulates the criminal act of ballpress smuggling, and how the factors that cause ballpress smuggling in the waters of the Malacca Strait in North Sumatra, and how the policies are taken against ballpress smuggling in the waters of the Malacca Strait in North Sumatra.

This thesis research uses normative legal research, namely research that refers to the legal norms contained in the applicable laws and regulations as a normative footing. Normative legal research is research conducted by examining library materials (secondary data) or library law research.

The results of the research in this study are as follows: The legal rules governing the criminal act of ballpress smuggling refer to: Law No. 17 of 2006 concerning Amendments to Law no. 10 of 1995 concerning Customs. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 51/M-DAG/PER/7/2015 of 2015 concerning the Prohibition of the Import of Used Clothing. Decree of the Minister of Industry and Trade No.732/MPP/Kep/10/2002 concerning Textile Import Trading System. The factors causing ballpress smuggling in the waters of the Malacca Strait in North Sumatra are: Geographical Factors, Domestic Industry Conditions. Natural Resources (SDA), Excess Production, Transportation, Mentality, Society. The policies taken against ballpress smuggling in the waters of the Malacca Strait in North Sumatra are The penal route, namely by applying criminal law (criminal law application), The non-penal route.

Keywords: *Criminal Liability, Crime, Ballpress Smuggling.*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Hidayahnya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Ballpress (Pakaian Bekas) di Wilayah Perairan Selat Malaka di Sumatera Utara”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Tesis ini penulis persembahkan untuk kedua Orangtua Ayah Tasiar dan Ibu Tasmi yang telah membesarkan dan mendidik penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dan menyandang gelar Magister Hukum. Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada Istri tercinta Erna Wahyuni S. Pd yang telah menemani dan mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan ini dan kedua anak tercinta yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulisan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu dengan hormat penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :


1. Seluruh Guru SD Negeri 060963 Belawan yang telah memberikan penulis ilmu di bangku Sekolah Dasar.
2. Seluruh Guru SMP Negeri 24 Medan yang telah memberikan penulis ilmu di bangku Sekolah Menengah Pertama.

3. Selurug Guru SMA Hang Tuah Belawan yang memberikan penulis ilmu di bangku Sekolah Menengah Atas.
4. Seluruh Dosen Universitas Terbuka yang memberikan penulis ilmu sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
5. Bapak Prof. Dr. Dandan Ramdan, M.Eng., M.Sc, Sebagai Rektor Universitas Medan Area.
6. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K, MS.
7. Ketua Studi Magister Hukum Universitas Medan Area, Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.
8. Dosen Pembimbing I Bapak Prof. Dr. Ediwarman. SH., M.Hum yang telah banyak memberikan bimbingan demi terselesaikannya tesis ini dengan baik.
9. Dosen Pembimbing II Bapak Dr. M. Citra Ramadhan SH., M.H., yang telah memberikan banyak arahan, masukan sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik pula.
10. Sekretaris Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH., M.H, yang juga telah memberikan arahan dan masukan terhadap penulisan Tesis ini.
11. Kepada Dosen-dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area penulis mengucapkan banyak terimakasih atas ilmu yang telah saya dapat selama saya belajar sehingga saya dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik.

12. Seluruh Staf Administrasi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area

atas segala bantuannya sehingga Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Akhir kata terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang terkait dalam penyusunan Tesis ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan seluruh sahabat kerabat yang bekerja keras dalam penulisan tesis ini. Seluruh bantuan dan motivasi akan selalu penulis ingat dan semoga dibalas kebaikannya oleh Tuhan Yang Maha Esa.



Medan 10 Juni 2021

Penulis

WINDIANTO

191803022

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN PERSETUJUAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	I
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	16
1.3. Tujuan Penelitian	16
1.4. Manfaat Penelitian	17
1.5. Keaslian Penelitian.....	18
1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	22
a. Kerangka Teori	22
b. Kerangka Konsep.....	33
1.7 Metode Penelitian.....	36
a. Spesifikasi Penelitian	37
b. Metode Pendekatan.....	38
c. Lokasi Penelitian.....	39
d. Alat Pengumpul Data.....	39
e. Prosedur Pengambilan dan Pengumpul Data	41
f. Analisis Data	42
BAB II ATURAN HUKUM YANG MENGATUR TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BALLPRESS (PAKAIAN BEKAS)	43
2.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan	43
2.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).....	48

2.3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/ 2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas	51
2.4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.732/MPP /Kep/10/2002 tentang Tata Niaga Impor Tekstil	55
BAB III FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENYELUNDUPAN BALLPRESS (PAKAIAN BEKAS) DI WILAYAH PERAIRAN SELAT MALAKA DI SUMATERA UTARA	59
3.1. Faktor Penyebab Terjadinya Penyelundupan Ballpress	59
3.2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Timbulnya Penyelundupan Ballpress (Pakaian Bekas) Di Selat Malaka Di Sumatera Utara	66
BAB IV KEBIJAKAN YANG DI AMBIL TERHADAP PENYELUNDUPAN BALLPRESS (PAKAIAN BEKAS) DI WILAYAH PERAIRAN SELAT MALAKA DI SUMATERA UTARA	85
4.1. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Ballpress (Pakaian Bekas) Di Wilayah Perairan Selat Malaka Di Sumatera Utara	85
4.2. Kebijakan Non Penal Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas di Perairan Selat Malaka di Sumatera Utara	107
BAB V KESIMPULAN	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	120

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang di dunia, sebagai negara berkembang Indonesia sedang membenahi sektor-sektor yang dianggap vital yaitu sektor ekonomi berupa ekspor dan impor. Selain itu Indonesia juga melaksanakan pembangunan Nasional jangka panjang yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata *materiel* dan *spiritual*.¹ Bagi negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, keberadaan sarana pengangkutan laut menjadi hal yang sangat penting, tidak saja untuk kegiatan ekonomi, melainkan juga untuk menjaga keutuhan kedaulatan wilayah negara. Kehadiran pengangkutan ini selain menghubungkan antara satu pulau dengan pulau yang lainnya, juga menjadi sarana untuk mengangkut berbagai keperluan yang dibutuhkan oleh masyarakat.²

Letak geografis Negara Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah permukaan bumi meliputi dari 17.504 pulau besar dan pulau kecil, 6000 pulau tidak berpenghuni yang terbentang sepanjang 3.977 mil, terletak di antara samudera Hindia dan samudera Pasifik, dan jika semua daratannya dijadikan satu maka luas negara Indonesia seluas 1,9 juta mil. Oleh karenanya itu, Indonesia disebut sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga diperlukan pengawasan pengangkutan barang yang

¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah Dan Pencegahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 1.

² Sentosa Sembiring, *Hukum Pengangkutan Laut*, Nuansa Aulia, Bandung, 2019, hlm. 1.

diangkut melalui laut di dalam daerah pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya barang-barang tertentu.

Sekitar 50.000 kapal laut per tahun melintas di Selat Malaka wilayah Republik Indonesia yang melakukan seperempat perdagangan dunia atau melintas daerah pabean Negara Republik Indonesia. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).

Mengingat luasnya daerah pabean Indonesia yakni seluas wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia, maka tidak mungkin pemerintah mampu menempatkan semua petugas bea dan cukai (*customs*) di sepanjang garis perbatasan di seluruh wilayah pabean Republik Indonesia untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor. Kondisi seperti menjadi peluang bagi para penyeludup untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan impor dan ekspor tanpa membayar bea masuk dan pajak serta bea keluar kepada Direktorat Jendral Bea dan Cukai.³

Selat Malaka merupakan selat yang sangat sempit yang bersinggungan dengan 4 (empat) negara yaitu: Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand.

³ Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyeludupan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 1.

Selat ini berposisi sebagai *Life Line* antara negara Barat dan Timur, Utara dan Selatan, sehingga Selat Malaka sebagai salah satu yang paling sibuk di dunia setelah Selat *Hormuz* sebagai jalur perdagangan internasional dan lalu lintas kapal tanker di dunia, karena menghubungkan aktifitas ekonomi Asia dan Eropa, secara rinci jumlah kapal yang melintas sepanjang Selat Malaka pada bulan Maret tahun 2016 yang terlihat dalam pantauan radar BAKAMLA (Badan Keamanan Laut) adalah kapal cargo sebanyak 3519, kapal tanker 1877, dan kapal lainnya sebanyak 4000 kapal. Bisa dibayangkan betapa sibuknya arus lalu lintas kapal di Selat Malaka terlebih dengan keadaan geografis yang tidak mendukung untuk lalu lintas sepadat itu dengan lebar bahkan hanya dengan 1.5 KM (titik tersempit di Selat Malaka) dan kedangkalan bahkan hanya sedalam 1,8 KM.⁴

Karena banyaknya tindak pidana yang terjadi di Selat Malaka tersebut, siapa yang bertanggungjawab mengenai hal ini terutama masalah keamanan. Indonesia sebagai negara hukum tentu mempunyai peranan yang sangat penting dalam melakukan penegakan hukum yang terjadi di Selat Malaka dan ini juga merupakan tanggungjawab para litoral states sebagai pemilik batas laut teritorial di kawasan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UNCLOS 1982 (*United Nations Comention on The Law of The Sea*). Setiap negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya sampai suatu batas yang tidak melebihi 12 Mil laut diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan konvensi ini, tegasnya batas laut tidak melebihi 12 Mil laut diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan konvensi tentang hukum laut, tetapi berdasarkan azas

⁴ Ediwarman, *Tindak Pidana Pencurian Ikan di Kawasan Selat Malaka Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020, hlm. 1-2.

UNIVERSALITEIT (Setiap negara dengan hukum negaranya berkewajiban untuk menjaga dan memelihara jangan sampai ketertiban seluruh dunia dapat dilanggar). Tetapi, bagi setiap Warga Negara Indonesia berdasarkan azas-azas hukum pidana yaitu azas *legaliteit* (seseorang dapat dipidana jika ada aturan hukum yang berlaku sebelumnya), azas *teritorialiteit* (setiap orang Indonesia maupun orang asing yang telah melakukan kejahatan didalam wilayah hukum wilayah Republik Indonesia berlakulah hukum Indonesia) dan azas *nasionaliteit pasif* (menurut azas ini hukum pidana berlaku dimana saja dan terhadap siapa saja jika kepentingan nasional tertentu dilanggar atau dinodai, misalnya keamanan negara dan kepulauan negara, dan lain-lain harus dilindungi). Jika melakukan tindak pidana yang terjadi di Selat Malaka diluar garis batas 12 Mil dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Tindak pidana dalam ilmu hukum, sebagaimana istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana yang menurut Simons dalam bukunya merumuskan dalam kata *strafbaarfeit* yang kemudian dikutip dari buku karya Lamintang menyatakan: suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang suatu tindakan yang dapat dihukum.⁵

Tindak pidana penyelundupan diatur dalam Pasal 25 OB ayat (I) dan (II) dan Pasal 26 b jo. Pasal 3 ayat (2) OB. Pasal 25 OB mengatur antara lain:

⁵ *Ibid*

1. Dapat dipidana, nahkoda yang dengan sengaja atau bersalah karena kelalaian:
 - a. Tidak atau terlambat memenuhi peraturan tentang penyerahan dokumen-dokumen pada waktu kedatangan kapal.
 - b. Tidak menyebut barang-barang pada pemberitahuan atau daftar pemberitahuan yang dimaksud huruf a, termasuk di dalamnya:
 - 1) Memberitahukan kurang jumlah barang-barang yang dimekas lebih dari 10%;
 - 2) Tidak menyelesaikan PU/AA atau bukti-bukti pindah kapal yang akan dibongkar dalam duane terrein (daerah pabean);
 - 3) Sebelum berangkat ke luar daerah pabean, pada tuntutan pertama, tidak menunjukkan barang-barang menurut PU/AA atau bukti-bukti pindah kapal;
 - 4) Mempunyai kekurangan atas jumlah bekal kapal yang diberitahukan, menurut pertimbangan melebihi pemakaian.
 - c. Memuat barang-barang tanpa dokumen.

2. Dapat dipidana, barangsiapa dengan sengaja atau bersalah karena kelalaian:
 - a. Tidak memenuhi ketentuan tentang perlindungan pengangkutan, kecuali ketentuan yang dibuat berdasarkan Pasal 3 ayat (2) OB;
 - b. Tidak memasukkan barang-barang ke dalam enterpot atau tidak menyerahkan untuk diperiksa dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
 - c. Tidak memberikan bukti tentang pengangkutan barang-barang keluar daerah pabean dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Barangsiapa melakukan ketiga hal tersebut diatas atau atas nama siapa dilakukan, yang menyebabkan pemberian waktu itu, dianggap sebagai pelanggaran.

 - b. Merintang, mempersulit, atau tidak memungkinkan pemeriksaan atau pekerjaan lain-lain yang boleh atau harus dijalankan pegawai-pegawai.
 - c. Memberitahukan salah tentang jumlah, jenis, atau harga barang-barang dalam PU/AA, penyimpanan dalam enterpot, pengiriman ke dalam/luar daerah pabean, atau pembongkaran, atau dalam PU/AA tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang lain.
 - d. Merusak materai atau timah atau membuat perubahan coret-coretan, atau tambahan-tambahan di dalam dokumen-dokumen yang telah ditandatangani pegawai, maka barangsiapa yang menguasai, atau yang menyerahkan barang-barang atau dokumen-dokumen itu, dianggap sebagai pelaku delik.

- e. Tidak menyerahkan dokumen pada tuntutan pertama, atau menyerahkan dokumen yang tidak sah, disamakan dengan tidak mempunyai dokumen.⁶

Penyelundupan adalah mengimpor atau mengekspor di luar tempat kedudukan bea dan cukai atau mengimpor/mengekspor di tempat kedudukan bea dan cukai, tetapi dengan cara menyembunyikan barang dalam alas atau dinding palsu (*concealment*) atau di badan penumpang.⁷

Istilah penyelundupan, menyelundup sebenarnya bukan istilah yuridis, dan merupakan pengertian gejala sehari-hari di mana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu. Latar belakang perbuatan demikian ialah untuk menghindari dari Bea Cukai (faktor ekonomi), menghindari larangan yang dibuat oleh Pemerintah seperti senjata, amunisi dan sebagainya, narkotika (faktor keamanan) penyelundupan dalam arti ini adalah dalam pengertian luas.⁸

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 8 tahun 1958 tersebut ternyata penyelundupan juga tidak berkurang bahkan dapat disebut makin menjadi-jadi tidak hanya dari segi frekuensinya melainkan juga volume barang yang diselundupkan. Pemerintah rupanya menyadari akan hal itu sehingga kemudian diterbitkan Keputusan Presiden No. 73 tahun 1967 yang diikuti dengan didirikannya Team Penyidikan dan Penuntutan Perkara Penyelundupan Pusat (T.P.4.P) dan di Dati I maupun Dati II yang tidak lama kemudian disusul dengan

⁶ Leden Marpaung, *Op., Cit.* hlm. 15-16.

⁷ Arfin, *Pengantar Pengawas Kepabeanaan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2019, hlm. 105.

⁸ Prpto Soepardi, *Tindak Pidana Penyelundupan*, Usaha Nasional, Surabaya, 1991, hlm.

gebrakan (*shock therapie*) pemerintah dengan operasi yang dikenal dengan Operasi 902. Tetapi penyelundupan tetap masih berlangsung terus beberapa waktu kemudian setelah Operasi 902 dikurangi.

Melihat kenyataan-kenyataan di atas, maka pada akhirnya pemerintah menciptakan suatu sistem yang dapat disebut sebagai usaha yang kontroversial dengan dipilihnya sistem devisa bebas yang sebelumnya tidak dikenal, yaitu dengan diterbitkannya :

1. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1982 kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1985, telah menghapus beberapa ketentuan tentang devisa, sehingga kepada siapapun dibenarkan untuk memiliki devisa.
2. Instruksi Presiden No. 4 tahun 1985 dan Instruksi Presiden No. 6 tahun 1985, telah merubah secara mendasar sistem dan prosedur impor maupun ekspor yang selama ini telah berlaku berdasarkan Ordonasi Bea.

Permasalahannya sekarang bagaimana dengan kenyataan di lapangan, ternyata penyelundupan masih tetap tidak berakhir bahkan telah tercipta modus-modus operandi baru yang kesemuanya itu menunjukkan makin canggihnya cara-cara yang telah dilakukan oleh para penyelundup demi untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampak atau akibat yang terjadi.

Walaupun telah diterbitkan Inpres No. 4 Tahun 1985 penyelundupan tetap masih ada, artinya walaupun aparat Bea dan Cukai tidak berwenang lagi melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang akan diimpor maupun yang

akan diekspor, selain untuk barang impor dengan nilai harga paling tinggi US \$ 5.000, namun penyelundupan masih tetap terus terjadi bahkan dengan menggunakan container, selain juga terjadi dengan menggunakan Pelabuhan Antara di daerah kepulauan Riau yang kemudian diangkut dengan kapal yang lain dengan jalur pelayaran antar pulau.⁹

Pelaksanaan tugas kepabeanan adalah pengawasan atas lalu lintas barang yang dibawa/dimasukkan atau dikeluarkan ke/dari dalam daerah pabean atau luar daerah pabean. Pengawasan diartikan sebagai keseluruhan kegiatan pengawasan dibidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika, dan pengelolaan sarana operasi. Dalam ilmu hukum, tindak pidana dapat terjadi apabila dilakukan oleh orang dan atau (dengan bantuan orang lain *mededader*). Dalam praktik kepabeanan internasional dan berdasarkan data empirik, tindak pidana kepabeanan (*customs crime*) dilakukan oleh pengguna jasa (*Customs Broker*) yang tidak bertanggungjawab.¹⁰

Sehubungan dengan pertanggung jawabannya, maka saya akan menjelaskan lagi ada beberapa penanggung jawab suatu tindak pidana yang masing-masing berbeda pertanggung jawabannya. Berdasarkan hal itu dalam hukum pidana penanggung jawab peristiwa pidana secara garis besar dapat diklasifikasikan atas dua bentuk yaitu penanggung jawab penuh dan penanggung jawab sebagian. Sehubungan dengan status dan keterlibatan seseorang dalam terjadinya suatu

⁹ *Ibid*, hlm. 9.

¹⁰ Ali Purwito, *Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak dalam Kepabeanan*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 225.

tindak pidana, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP juga menentukan sistem pemidanaannya adalah yang pertama jika status keterlibatan seseorang itu adalah sebagai *dader* atau pembuat delik, baik kapasitasnya sebagai *pleger*, *doenpleger*, *made pleger* maupun *uitloker*, maka ia dapat dikenai ancaman pidana maksimum sesuai ketentuan pasal yang dilanggar (penanggung jawab penuh). Jika status keterlibatan orang tersebut adalah sebagai *medeplichtiger* atau pembantu bagi para pembuat delik, maka ia hanya dapat dikenai ancaman pidana maksimum dikurangi sepertiga sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar (penanggung jawab sebagian).

Moeljiatno mengatakan bahwa ajaran bahwa ajaran penyertaan sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkaut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Karena sebelum orang dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana, orang itu harus sudah melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, disamping delik delik biasa terdapat beberapa delik delik seperti percobaan dan delik penyertaan yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana.¹¹

Adanya penyelundupan-penyelundupan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor dan impor yang berlaku, hal ini sudah jelas sangat merugikan bangsa Indonesia jika dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaian karena bea-bea tersebut kelak akan dipergunakan sebagai dana pembangunan bangsa yang salah satunya bersumber dari pajak. Salah satu bentuk tindak pidana Penyelundupan terjadi di

¹¹ <http://repository.untag-sby.ac.id/1561/3/BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 12 Juli 2021, pada pukul 19.30. Wib.

Indonesia termasuk Penyelundupan pakaian bekas atau lebih dikenal istilah umum masyarakat adalah Monza dan atau pakaian bekas (*ballpressed*).

Istilah ini digunakan masyarakat untuk menyebut pakaian bekas atau pakaian yang di pasarkan dengan harga murah, jauh lebih rendah dari harga murah jauh lebih rendah dari harga standar toko dengan kualitas yang relative bagus. Pada umumnya jenis pakian impor dari berbagai Negara secara illegal dalam satuan kemasan karung dalam jumlah sangat banyak, mungkin dari sinilah Monza dan atau pakaian bekas (*ballpressed*) muncul. Pengiriman pakian bekas juga banyak berasal dari bantuan negara asing yang disalahgunakan oleh importer, alasannya karena ingin mendapat keuntungan yang besar dari hasil penjualan pakaian bekas tersebut.

Dalam surat keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 229/MPP/Kep7/1997 dan ditambah dengan Peraturan Mentri Perdagangan RI No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan impor Pakaian Bekas, ketentuan umum dibidang impor memang disebutkan bahwa “barang yang impor harus dalam keadaan baru kecuali kapal niaga dan kapal ikan”. Dalam keputusan tersebut juga disebutkan bahwa,” impor hanya boleh dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki angka pengenal importer (API) atau API-Terbatas.

Pakaian bekas tersebut bebas dari biaya bea dan cukai sehingga dikatakan impor *illegal*. hal ini tentu menimbulkan perekonomian yang tidak sehat dan mengakibatkan kerugian Negara. Dengan demikian jelas bahwa masuknya barang bekas tersebut ke Indonesia tidak melalui prosedur sebagaimana disebutkan dalam kebijaksanaan umum di bidang impor sehingga hal tersebut merupakan pelanggaran hukum dibidang ekonomi yaitu pelanggaran yang lebih dikenal dengan sebutan Penyelundupan. Dengan demikian jelas bahwa masuknya barang bekas tersebut ke Indonesia tidak melalui prosedur sebagaimana disebutkan dalam kebijaksanaan umum di

bidang impor sehingga hal tersebut merupakan pelanggaran hukum dibidang ekonomi yaitu pelanggaran yang lebih dikenal dengan sebutan Penyelundupan.¹²

Ternyata praktek *illegal* impor pakaian bekas tidak serumit yang di bayangkan, dengan memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan kecil, para importer bekerja sama dengan agen penadah mendatangkan produk pakian bekas ke tanah air. Penyelundupan pakian bekas ada yang terjadi dalam frekuensi tinggi sehingga hampir setiap saat dapat di baca dan didengar dari media masa yaitu tentang Penyelundupan pakaian bekas. Maraknya Penyelundupan pakaian bekas (*ballpressed*) di Indonesia karena terpuruknya perekonomian Indonesia. Perekonomian yang terpuruk sungguh menyulitkan rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga rakyat memenuhi kebutuhan ekonomi urusan sandang pun jadi nomor dua.

Dari segi ekonomi pakaian bekas yang dikirim dari Negara luar tersebut lebih murah harganya. Masuknya pakaian bekas impor *illegal* ke pasar domestik selama ini telah menimbulkan dampak yang sangat buruk terhadap perekonomian nasional secara keeluruhan. Oleh karena itu, pemerintah bertekad untuk memberantas praktek impor pakaian bekas *illegal* tersebut sampai tuntas. Pemerintah mulai mengambil tindakan tegas terhadap pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia secara *illegal* dengan menyita dan memusnahkan brang tersebut dengan cara di bakar. Penyitaan produk pakaian bekas impor dilakukan aparat berwenang karena kegiatan impor produk pakaian bekas sampai kini masih tetap dilarang pemerintah. Bahkan ketentuan larangan impor pakaian bekas sudah sejak 18 januari 1982 melalui surat keputusan(SK) menteri perdagangan dan koperasi Karena impor pakaian bekas merupakan kegiatan yang *illegal*.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan mengatur bahwa Direktorat Jendral

¹² Hairun Edi, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Oleh Kantor Bea Cukai Tanjung Balai*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018, Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 3-4.

Bea dan Cukai bertugas melakukan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean. Namun mengingat letak geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan Negara tetangga, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pengangkutan barang tertentu. Barang tertentu adalah barang yang ditetapkan oleh instansi teknis sebagai barang yang pengangkutannya di dalam daerah pabean diawasi.¹³ Selain adanya pelarangan untuk masuk ataupun keluar wilayah Indonesia ada pula pembatasan untuk barang impor dan ekspor. Untuk barang yang dibatasi untuk masuk Indonesia adalah berbagai jenis tembakau, minuman yang mengandung alkohol, minyak wangi, produk pakaian jadi, dan lainnya.¹⁴

Kegiatan impor dan ekspor biasanya diawasi langsung oleh Pemerintah, agar barang yang dijadikan komoditi bukan merupakan barang-barang yang dilarang untuk diperjual belikan menurut Undang-Undang. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari Negara lain kedalam negeri. Impor barang secara besar biasanya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di Negara pengirim atau penerima.

Hal ini tentunya menarik pembeli terutama masyarakat ekonomi menengah kebawah. Mereka beranggapan bahwa membeli pakaian impor bekas tidak menjadi masalah karena harganya yang murah dan masih layak untuk dipakai, bahkan mereka ingin mencari pakaian dengan merk tertentu. Padahal dampak membeli pakaian impor bekas bagi kesehatan cukup berbahaya, karena pakaian

¹³ *Ibid*

¹⁴ Ryan Firdiansyah, *Pengantar Kepabeanaan Imigrasi dan Karantina*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, hlm. 36.

impor bekas mengandung bakteri yang tidak akan hilang meskipun sudah dicuci berkali-kali. Jika persoalan ini tidak ditangani secara tegas maka akan menimbulkan lebih banyak masalah.

Dari segi industri, pakaian impor bekas sangat mengganggu pasar domestik yang merupakan pangsa pasar bagi industri garment kecil dan konveksi. Hal ini nantinya akan mengakibatkan turunya produktifitas usaha garment dan konveksi yang berdampak di bidang sosial yakni akan menimbulkan pengangguran tenaga kerja. Dan di bidang ekonomi, selain terjadi penurunan pada penerimaan devisa dari ekspor termasuk pajak dan restribusi, juga mempengaruhi penerimaan pada penjualan/pendapatan industri garment dan konveksi tersebut.

Sudah tertulis jelas dalam Undang-Undang No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 47 (1) bahwa: setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Namun kenyataan yang ada saat ini mengapa masih banyak dijumpai para penjual pakaian impor bekas, padahal untuk sanksinya sudah ada dalam Undang-Undang yang sama yakni setiap penjual barang impor bekas akan dipidana selama 5 tahun atau denda administrasi sebesar 5.000.000.000.¹⁵

Dengan demikian jelas bahwa masuknya barang bekas tersebut ke Indonesia tidak melalui prosedur sebagaimana disebutkan dalam kebijaksanaan umum dibidang impor sehingga hal tersebut merupakan pelanggaran hukum dibidang ekonomi yaitu pelanggaran yang lebih dikenal dengan sebutan penyelundupan. Praktek illegal ternyata impor pakaian bekas tidak serumit yang dibayangkan,

¹⁵ Dita Septika Wati, *Praktik Jual Beli Pakaian Impor Bekas (Studi Kasus Di Kota Salatiga)*, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah fakultas Syari'ah institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga 2016, <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/1044/1/Dita.Septika.Wati.21412030.pdf>, diakses pada tanggal 15 Maret 2021, pada pukul 12.30. Wib.

dengan memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan kecil, para importer bekerja sama dengan agen penadah mendatangkan produk pakaian bekas ketanah air.¹⁶

Berikut data penyelundupan ballpress (pakaian bekas) yang di tangani oleh pihak Bea dan Cukai di Wilayah Perairan Selat Malaka di Sumatera Utara

NO	Asal Negara	Jumlah yang di amankan	TKP	Tahun
1.	Malaysia	300 Karung (Ballpress)	Perairan Tanjung Balai	2016
2.	Singapur	390 Karung (Ballpress)	Perairan Tanjung Balai	2017
3.	Hongkong	420 Karung (Ballpress)	Perairan Belawan	2018
4.	Singapur	480 Karung (Ballpress)	Perairan Belawan	2019
5.	Singapur	530 Karung (Ballpress)	Perairan Tanjung Balai	2020
6.	Malaysia	610 Karung (Ballpress)	Perairan Belawan	2021

Barang-barang yang diimpor dapat berupa barang yang legal maupun barang yang ilegal. Barang yang diimpor secara legal memenuhi kriteria barang impor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara, sebaliknya barang yang diimpor secara ilegal tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara.

¹⁶ *Ibid*

Barang impor legal yang dikirim oleh suatu negara ke negara tertentu telah melewati pemeriksaan dan jarang mengakibatkan permasalahan hukum karena menggunakan Standar Operasional Prosedur (selanjutnya disebut dengan SOP) dalam pengirimannya dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya barang impor ilegal akan selalu menimbulkan permasalahan hukum pada proses hingga distribusinya karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu permasalahan hukum yang timbul dari barang impor ilegal ini berupa penyelundupan barang. Penyelundupan barang yang dilakukan melalui jalur laut diminati negara dikarenakan kapasitas muatan barang yang dimiliki melebihi kapasitas muatan barang yang dikirim melalui jalur darat atau jalur udara. Barang-barang yang diselundupkan tidak hanya berupa barang kebutuhan sehari-hari termasuk juga sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari seperti pakaian bekas.

Kerugian negara akibat dari penyelundupan pakaian bekas ini mencapai triliunan rupiah. Tindakan Penyelundupan pakaian bekas bertujuan untuk memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor-impor yang berlaku apabila dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaian dapat merugikan keuangan negara karena bea-bea yang masuk akan digunakan sebagai dana pembangunan bangsa. Pemerintah Indonesia melarang impor pakaian bekas sejak 18 Januari 1982, tetapi masih banyak oknum yang melakukan penyelundupan

pakaian bekas. Apabila importasi pakaian bekas ini dibiarkan terus berlangsung, maka akan berdampak sangat besar bagi industri pakaian jadi nasional.¹⁷

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam hal ini akan diteliti lebih lanjut dalam Tesis yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Ballpress Di Wilayah Perairan Selat Malaka Di Sumatera Utara”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum yang mengatur tindak pidana penyelundupan ballpress (Pakaian Bekas) ?
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya penyelundupan ballpress (Pakaian Bekas) di wilayah perairan selat malaka di Sumatera Utara?
3. Bagaimana kebijakan yang di ambil terhadap penyelundupan ballpress (Pakaian Bekas) di wilayah perairan selat malaka di Sumatera Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum yang mengatur tindak pidana penyelundupan ballpress (Pakaian Bekas).

¹⁷ Dita Birahayu, *Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas*, Universitas Hang Tuah Surabaya, *Perspektif Hukum*, Vol.20No.1 Mei 155-166, diakses pada tanggal 12 April 2021, pada pukul 17. 00. Wib.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor penyebab terjadinya penyelundupan ballpress (Pakaian Bekas) di wilayah perairan selat malaka di Sumatera Utara.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan yang di ambil terhadap penyelundupan ballpress (Pakaian Bekas) di wilayah perairan selat malaka di Sumatera Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyelundupan ballpress (Pakaian Bekas) di wilayah perairan selat malaka di Sumatera Utara.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan referensi penulisan bagi segenap pembaca yang berasal dari banyak kalangan, misalnya masyarakat, mahasiswa, pelajar, bahkan dosen atau guru untuk dijadikan acuan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan penegak hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap

tindak pidana penyelundupan ballpress (Pakaian Bekas) di wilayah perairan selat malaka di Sumatera Utara.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang berwenang sebagai bahan membuat kebijakan yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana penyelundupan ballpress (Pakaian Bekas).
- c. Penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur bagi pemerintah untuk menjalankan fungsinya dalam penindakan dan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana penyelundupan.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelusuran pada kepustakaan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area serta penelusuran kepustakaan pada umumnya, penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Ballpress (Pakaian Bekas) di Wilayah Perairan Selat Malaka di Sumatera Utara”**, adalah belum pernah dilakukan secara sama. Adapun penelitian yang pernah dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Tesis berjudul “ Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Oleh Kantor Bea Cukai Tanjung Balai, yang ditulis oleh Hairun Edi Sidauruk, Npm 1620010005, MH, UMSU, dengan fokus perumusan yang dikaji:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana Penyelundupan pakaian bekas.?
- b. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana Penyelundupan pakaian bekas di kantor Bea Cukai Tanjung Balai.?
- c. Bagaimana hambatan kantor Bea Cukai Tanjung Balai dalam menanggulangi tindak pidana Penyelundupan Pakaian bekas.?

Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut: (1) Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan (a) Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. (b) Undang-undang No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. (c) Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.229/MPP/Kep/7/1997 Tentang Ketentuan Umum Dibidang Impor. (d) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor:642/MPP/Kep/9/2002 Tentang Perubahan Lampiran I Keputusan MenteriPerindustrian Nomor: 230/MPP/Kep/7/1997 Tentang yang Diatur Tata Impornya. (e) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor230/MPP/Kep/7/1997. (e) Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan PerdaganganNo.732/MPP/Kep/10/2002 Tentang Tata Niaga Impor Tekstil. (f) Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73 Tahun 1967 pasal 1 ayat (2) disebutkan. (g) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas(“Permendag 51/2015”). (2) Upaya Penanggulangan Tindak Pidana penyelundupan pakaian Bekas di Kantor Bea Cukai Tanjung Balai. (a) Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Penyelundupan Pakaian Bekas Berdasarkan Kebijakan Penal. (b) Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Berdasarkan Kebijakan Non Penal. (3) Hambatan Kantor Bea Cukai Tanjung Balai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian bekas: (a) Kelemahan Undang-Undang Kepabeanan Yang Ada Saat Ini. (b) Hambatan Kantor Bea Cukai Tanjung Balai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas.

2. Tesis berjudul “ Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Di Provinsi Riau, yang ditulis oleh, Dahlia Hezadalina, Npm 06912236, MH Universitas Islam Indonesia, dengan fokus perumusan yang dikaji:
- a. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan di Provinsi Riau.?
 - b. Bagaimana Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan di Provinsi Riau.?
 - c. Faktor Apa Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan di Provinsi Riau.?

Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut: (a) Faktor penyebab adanya penyelundupan di Provinsi Riau adalah Kondisi Georafis Provinsi Riau dimana dibeberapa kabupaten berbatasan dengan negara tetangga yang merupakan pintu masuk perdagangan Internasional. Adapun Kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga adalah Kabupaten Indragiri Hilir berbatasan dengan Singapura melintasi selat malaka yang merupakan jalur lintas perdangan Malaysia, Singapura dan Thailand.

Kabupaten Kepulauan Meranti berbatasan dengan Malaysia, Kabupaten Rokan Hilir berbatasan dengan Malaysia, Kota Durnai berbatasan dengan Malaysia Pelabuhan yang berbatasan langsung dengan laut Lepas serta selat yang berkelok-kelok menyebabkan sulit untuk melakukan pengejaran dan Patroli. (b) Penegakan hukurn di Provinsi Riau masih kurang efektif ini disebabkan oleh kurangnya Koordinasi antara aparat penegak hukum masing-masing mengedepankan kewenangan dari Instansi Masing-masing. Penegakan hukum dari tingkat penyidikan yaitu Polisi tidak efektif karena sarana dan Prasarana kurang memadai seperti pada Polsek Kawasan Pelabuhan sarana Patroli berupa ala patroli yang kurang canggih dibandingkan dengan kapal penyelundup. (c) Hambatan-hambatan dalam usaha penanggulangan penyelundupan di Provinsi Riau adalah faktor sarana dan prasarana, faktor wilayah yang cukup luas pada beberapa kabupaten seperti Meranti, Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Bengkalis dan Dumai berbatasan langsung dengan lautan lepas yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, Singapura dan Thailand merupakan jalur strategis untuk melakukan penyelundupan.

Sedangkan judul penelitian penulis adalah: **“Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Ballpress (Pakaian Bekas) di Wilayah Perairan Selat Malaka di Sumatera Utara”** Perumusan masalahnya adalah: (1) Bagaimana aturan hukum yang mengatur tindak pidana penyelundupan ballpress (Pakaian Bekas)? (2) Bagaimana faktor penyebab terjadinya penyelundupan

ballpress (Pakaian Bekas) di wilayah perairan selat malaka di Sumatera Utara? (3) Bagaimana kebijakan yang di ambil terhadap penyelundupan ballpress (Pakaian Bekas) di wilayah perairan selat malaka di Sumatera Utara?. Jadi dilihat dari judul penelitian yang ditemukan dipustaka dengan judul penelitian yang akan peneliti buat tidak sama sehingga judul penelitian ini benar-benar asli.

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

a. Kerangka Teori

Teori hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechts theorie*, mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam proses pembelajaran maupun di dalam penerapan hukum karena dengan adanya teori hukum, dapat membantu dalam kerangka memecahkan berbagai persoalan, di mana di dalam hukum normatif tidak diatur.¹⁸ Kerangka Teoritis yakni kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, sipenulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan, yang bagi si peneliti menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin ia setuju atau tidak disetujui, ini merupakan masukan eksternal bagi peneliti.¹⁹

Adapun teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Teori Pertanggungjawaban Pidana sebagai teori utama (*Grand Theory*), dan teori Penegakan Hukum (*Middle Theory*), Teori Kebijakan sebagai (*Applied Theory*).

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Liability*)

¹⁸ H. Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, RajaGrafindo Utama, Jakarta, 2015, hlm. 5.

¹⁹ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 64.

Tanggung jawab adalah suatu keadaan wajib menanggung sesuatu, sehingga apabila atas tanggungjawabnya tersebut kemudian menyimpang maka patut dipersalahkan. Pertanggungjawaban adalah perbuatan bertanggungjawab atas tanggungjawab yang diembannya. Sedangkan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada seseorang yang melakukan kesalahan atau terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah dipersalahkan seseorang atas perbuatannya yang dapat dicela dan dikenakannya penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada seseorang itu yang terbukti melakukan tindak pidana atau perbuatan tercela. Sehingga dijatuhkannya pidana kepada seseorang tersebut yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana merupakan wujud dari tanggung jawab pidana yang harus ia terima.

Pertanggungjawaban pidana tidak bisa dipisahkan dari tindak pidana, demikian juga sebaliknya, suatu tindak pidana tidak bisa berdiri sendiri tanpa pertanggungjawaban pidana. Artinya, bahwa pertanggungjawaban pidana akan diberlakukan apabila atas orang yang akan dimintakan pertanggungjawaban pidana tersebut telah ada tindak pidana yang dilakukan. Demikian juga dengan tindak pidana, bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah memenuhi rumusan suatu ketentuan pidana, tidak dengan sendirinya langsung dapat dipidana, karena untuk dapat dipidananya seseorang harus ada pertanggungjawaban pidana.²⁰

²⁰ Yudi Wibowo, *Op., Cit.* hlm. 72.

Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya itu. Hal tersebut didasarkan pada asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*. Orang tidak mungkin dimintakan pertanggungjawaban dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan kesalahan. Akan tetapi seseorang yang melakukan perbuatan pidana, belum tentu ia dapat dipidananya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidananya apabila dia mempunyai kesalahan.

Pendapat tersebut senada dengan yang dikemukakan sudarto yang menyatakan bahwa:

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk menjatuhkan pidana, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Jadi pertanggungjawaban pidana adalah berbicara kesalahan dalam hukum pidana. Unsur kesalahan dalam hukum pidana merupakan unsur paling penting, karena berdasarkan asas *geen straf zonder schuld* atau *liability based on fault/guilt* atau culpabilitas, maka adanya kesalahan menjadi yang pertama untuk dicari dalam setiap tindak pidana. Adanya keadaan psikis tertentu adalah mengenai keadaan batin dari pembuat yang dalam hukum pidana disebut masalah kemampuan bertanggungjawab. Sedangkan hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan merupakan masalah kesengajaan, kealpaan dan alasan pemaaf. Oleh karena itu, mampu bertanggungjawab (dapat dipertanggungjawabkan), kesengajaan, kealpaan, serta tidak adanya alasan pemaaf, adalah merupakan unsur-unsur kesalahan. Selanjutnya orang seseorang yang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi kemasyarakatan, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dapat berbuat lain jika ia tidak ingin berbuat demikian.

Terkait dengan ini, Sui Titus Red juga menulis bahwa *the law requires criminal intent, or mens rea, the element required to establish culpability. This element is extremely important. For in many cases it will be the critical factor in determining whether and act was or was not a crime.* Dengan demikian jelas bahwa hukum mengharuskan adanya maksud jahat atau mens rea untuk menentukan pertanggungjawaban pidana.

Moeljatno mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan seseorang disebut dengan *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan

(*schuld*). Sebab atas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*). Sedangkan D. Schaffmeister dan N. Kaijzer menyebutnya dengan asas tiada pidana seseorang jika tanpa kesalahan dan tidak boleh dibalik tiada kesalahan tanpa pidana.

Dalam KUHP tidak dinyatakan adanya asas tidak dapat dipidana seseorang jika tidak ada kesalahan atau asas tiada pidana tanpa kesalahan. Tetapi asas tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang di luar KUHP, yaitu Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). Pasal 6 ayat (2) tersebut menyatakan: Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Selain itu, juga dinyatakan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) yang menyatakan :

Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan

segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹

2. Teori Penegakan Hukum

Negara hukum ini meniscayakan adanya penegakan hukum dan perlindungan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, Wayne La’Favre 1964 menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral. Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin memengaruhinya. Soerjono Soekanto menyebutkan faktor-faktor tersebut sebagai berikut.

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

²¹ *Ibid*

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat dan merupakan suatu esensi dari penegakan hukum yang juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum itu sendiri. John Graham menyatakan bahwa penegakan hukum dilapangan oleh Polisi merupakan kebijakan penegakan hukum dalam pencegahan kejahatan. Dalam pandangan Hamis MC. Rae dikemukakan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan hukum dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli di bidangnya dan dalam penegakan hukum akan lebih baik jika penegakan hukum mempunyai pengalaman praktik berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.²²

Penegakan hukum yaitu, upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum yaitu, suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti

²² Suhartoyo, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian, Sebagai Metode Prioritas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, P.T RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 43.

yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menjewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Penegakan hukum terdapat dua perbedaan Penegakan hukum ditinjau dari subjeknya adalah Penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum pada setiap hubungan hukum. Dijalankannya atau tidak dijalankannya aturan normavite yaitu dengan mendasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti juga harus menjalankan atau menegakkan aturan hukum tersebut. Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dan Penegakan hukum ditinjau dari objek hukumnya ialah Penegakan hukum dalam arti luas mencakup pada nilai-nilai keadilan yang berisi bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada

dalam masyarakat. Dan dalam penegakan hukum dalam arti sempit yaitu hanya mengangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi.²³

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan Hukum Pidana (*politik hukum pidana/penal policy*) dikaji konteks bagian dari politik hukum yang dilihat sebagai alat ukur untuk mencapai tujuan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Politik hukum ini ditempatkan sebagai alat yang bekerja dalam sistem sosial dan sistem hukum tertentu untuk mencapai suatu tujuan masyarakat atau negara. Dibentuknya peraturan perundang-undangan baru merupakan salah satu dari sekian banyak alat untuk melaksanakan suatu kebijaksanaan pemerintah. Dengan demikian maka politik hukum dapat dipandang sebagai aktifitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan tujuan hukum tertentu dalam masyarakat, sehingga dapat dibangun suatu dasar acuan sebagai sistem hukum yang berlaku secara nasional.

Dalam rangka membangun kerangka dasar hukum nasional, maka perlu dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang-undangan selalu berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta harus pula disesuaikan

²³ https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/0d6bd9bee04901755c4fcff8914d41f.pdf diakses pada tanggal 12 januari 2021, pada pukul 18.05. Wib.

dengan tuntutan kemajuan zaman, khususnya sejalan dengan tuntutan reformasi di bidang hukum.

Dalam upaya melakukan perubahan-perubahan, maka senantiasa harus dilakukan pembaharuan hukum pidana yang tidak hanya menyangkut masalah substansinya saja, akan tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai sosial politik, sosiofilosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana serta penegakan hukum.²⁴

Proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum Undang-Undang. Perumusan pikiran pembuat Undang-Undang yang dituangkan dalam peraturan perundang akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan. Di dalamnya membahas seputar hukum pidana materil, dimana dilihat dari sudut dogmatis-normatif, di dalamnya berisikan pada 3 (tiga) masalah pokok dari hukum pidana yang saling berkait, yaitu:

1. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana;
2. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan atau mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan tersebut;
3. Sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut.

Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat pada umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun kekuasaan atau

²⁴ Yudi Wibowo, *Op., Cit.* hlm. 68.

kewenangan penguasa/penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan. Kebijakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri atas (3) tahapan, yakni:

- a. Tahap kebijakan legislatif/*formulatif*.
- b. Tahap kebijakan yudikatif/aplikatif.
- c. Tahap kebijakan eksekutif/administratif.

Berdasarkan tiga tahapan kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung di dalamnya 3 (tiga) kekuasaan/kewenangan, yaitu:

1. Kekuasaan legislatif/*formulatif*

Berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat Undang-Undang;

2. Kekuasaan yudikatif/aplikatif

Merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; dan

3. Kekuasaan eksekutif/administratif

Dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

Berdasarkan tiga tahapan kebijakan penegak hukum seperti dimaksud di atas penanggulangan kejahatan selalu diorientasikan pada upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Termasuk kebijakan penegakan hukum terhadap

maraknya tindak pidana penyelundupan, dimaksudkan untuk melakukan penanggulangan kejahatan/tindak pidana penyelundupan sebagai wujud adanya perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam hubungan ini Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).²⁵

b. Kerangka Konsep

Kerangka konsep pada hakikatnya adalah mengenai definisi operasional mulai dari judul sampai permasalahan yang diteliti. Bahwa peneliti mendapat stimulasi dan dorongan konseptualisasi untuk melahirkan suatu konsep baginya atau memperkuat keyakinan peneliti akan konsepnya sendiri mengenai sesuatu masalah, ini merupakan konstruksi konsep.²⁶

Dari uraian kerangka teori diatas penulis akan menjelaskan beberapa konsep dasar yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini antara lain:

a. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuiktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai

²⁵ *Ibid*

²⁶ Ediwarman, *Op., Cit.* hlm. 64.

orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar moralitas patut untuk dicela.²⁷

b. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Istilah tindak pidana terdapat beberapa perbedaan dalam penyebutannya, ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana (*straf baar feit*), perbuatan pidana dan delik. Menurut Ruslan Saleh perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Sedangkan menurut Tresna peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Kemudian dari beberapa pengertian tentang tindak pidana tersebut diatas dapat disamakan dengan istilah tindak

²⁷ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, PrenadaMedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 14.

pidana, peristiwa pidana atau delik. Mengenai arti *straf baar feit* perlu juga diketahui pendapat Van Hamel yang menyatakan *straf baar feit* adalah kelakuan orang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Simon *straf baar feit* adalah kelakuan atau *hendeling* yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²⁸

c. Tindak Pidana Penyelundupan

Penyelundupan berasal dari kata selundup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1989, kata selundup diartikan menyelunduk, menyuruk, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap (tidak sah). Sedangkan penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.²⁹

d. Ballpress (Pakaian Bekas)

Pakaian bekas merupakan alternatif lain bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan sandang, Rasionalitas yang dapat dilihat dan dilakukan oleh pembeli adalah berdasarkan merk, harga murah dan juga kualitas yang diberikan oleh pakaian bekas sehingga pembeli melakukan pembelian secara terus-menerus untuk memenuhi keinginan pembeli yang mencari merk dan berburu harga murah dengan kualitas yang baik. Merk telah menjadikan pembeli terobsesi untuk terus mencari dan mengkonsumsinya

²⁸ Ediwarman, *Op., Cit.* hlm. 10-11.

²⁹ Leden Marpaung, *Op., Cit.* hlm. 3.

demi untuk terlihat berkelas dan tidak kalah dengan yang lainnya. Kualitas, harga murah, dan bermerk menjadi pilihan utama bagi para pembeli pakaian bekas namun tidak menutup kemungkinan bahwa pembeli yang berkunjung ke pasar pakaian bekas hanya sekedar melihat-lihat dan tidak membeli.³⁰

e. Wilayah Perairan Selat Malaka

Selat Malaka merupakan selat yang sangat sempit yang bersinggungan dengan 4 (empat) negara yaitu: Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Selat ini berposisi sebagai *Life Line* antara negara Barat dan Timur, Utara dan Selatan, sehingga Selat Malaka sebagai salah satu yang paling sibuk di dunia setelah Selat *Hormuz* sebagai jalur perdagangan internasional dan lalulintas kapal tanker di dunia, karena menghubungkan aktifitas ekonomi Asia dan Eropa, secara rinci jumlah kapal yang melintas sepanjang Selat Malaka pada bulan Maret tahun 2016 yang terlihat dalam pantauan radar BAKAMLA (Badan Keamanan Laut) adalah kapal cargo sebanyak 3519, kapal tanker 1877, dan kapal lainnya sebanyak 4000 kapal.³¹

1.7. Metode Penelitian

Kata metode penelitian terdiri dari dua kata yang mengandung pengertian yang saling berkaitan, yaitu metode dan penelitian. Pembagian kedua kata tersebut timbul akibat pengertian ilmu itu sendiri dapat dipahami dari dua sudut pandang,

³⁰ Nisa ul Karimah, *Motivasi Masyarakat Membeli Pakaian Bekas Di Pasar Senapelan Pekanbaru*, diakses melalui, <https://media.neliti.com/media/publications/31280-ID-motivasi-masyarakat-membeli-pakaian-bekas-di-pasar-senapelan-pekanbaru.pdf>, diakses pada tanggal 05 Mei 2021, pada pukul 12.30. Wib.

³¹ Ediwarman, *Op., Cit.* hlm. 1.

yaitu pengertian ilmu sebagai proses atau aktivitas manusia dan pengertian ilmu sebagai suatu metode. Metode dapat diartikan sebagai prosedur atau cara untuk mengetahui atau menjalankan sesuatu melalui langkah-langkah yang sistematis. Metode penelitian merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.³² Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini dapat menggambarkan fakta-fakta yang timbul dari masalah-masalah yang peneliti teliti yang kemudian akan dianalisis sebagai berikut:

a. Spesifikasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian Normatif secara garis besar ditujukan kepada: (a) Penelitian terhadap asas-asas hukum, (b) Penelitian terhadap sistematika hukum, (c) Penelitian terhadap sinkronasi hukum, (d) Penelitian terhadap sejarah hukum, (e). Penelitian terhadap perbandingan hukum.³³ Penelitian Tesis ini menggunakan penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif.³⁴ Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.³⁵ Titik pusat perhatian dari ilmu hukum normatif adalah pada norma-norma hukum, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun tempat-tempat lainnya, antara lain dalam putusan-putusan pengadilan.³⁶

³² Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 7.

³³ Ediwarman, *Op., Cit.* hlm. 69.

³⁴ Amiruddin, *Metode Penelitian Hukum*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 118.

³⁵ Ediwarman, *Op., Cit.* hlm. 21.

³⁶ Donal Albert, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 50.

Meuwissen memandang bahwa istilah ilmu hukum normatif sama dengan istilah ilmu hukum dogmatik apabila orang ingin menonjolkan karakter normatifnya dari ilmu hukum dogmatik seperti apa yang dipahami oleh Kelsen. Sementara P. Scholten memandang bahwa ilmu hukum normatif tidak saja memaparkan norma (*beschrijven*, deskriptif) tetapi juga menormai atau mengkaidahi (*voorschrijven*, preskriptif) sebagai tindakan yang berdimensi politik praktis. Dalam kondisi seperti itu, menurut Meuwissen, ilmu hukum normatif mempunyai tugas pokok untuk mengarahkan, menganalisis, mensistematisasi, menginterpretasi dan menilai hukum positif. Dengan itu dimaksudkan bahwa ilmu hukum normatif mempunyai dimensi majemuk yakni selain dimensi menjelaskan secara tuntas tentang norma hukum juga berupaya memberi dimensi normatif-kontemplatif untuk dijadikan pedoman dalam praktik hukum.³⁷

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan diterapkan dalam penelitian hukum yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif (*Legal Research*) yang menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan metode pendekatan kasus (*Case Approach*) yang dimulai analisis terhadap pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan, metode pendekatan digunakan dengan mengingat permasalahan yang diteliti berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.

³⁷ I Made Pasek Diantha, Metodologi *Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, PrenadaMedia Grup, Jakarta, 2019, hlm. 82.

c. Lokasi Penelitian.

1. Lokasi

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan, Berdasarkan judul “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Ballpress di Wilayah Perairan Selat Malaka di Sumatera Utara”. Maka penulis memilih penelitian pada instansi:

1. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Belawan.

Penelitian ini dilakukan di instansi tersebut dengan pertimbangan bahwa kegiatan ekspor impor mendapatkan pengawasan dari instansi bea dan cukai.

Pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian di lokasi ini penulis dapat memperoleh data yang lengkap, akurat dan memadai. Waktu penelitian dilakukan sekitar bulan Mei 2021 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan.

d. Alat Pengumpul data

Penelitian Tesis ini menggunakan penelitian hukum Normatif. Oleh karena penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.³⁸

Sumber bahan hukum dalam penelitian Tesis ini sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

³⁸ Ediwarman, *Op., Cit.* hlm. 80.

Bahan hukum primer, yaitu berupa Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
 5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/ 2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas
 6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.732/MPP/Kep/10/2002 Tentang Tata Niaga Impor Tekstil.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer.³⁹ Bahan hukum sekunder dalam penelitian Tesis ini adalah data yang mencakup Rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, dokumen-dokumen resmi, bacaan berupa, literature, jurnal, pendapat para ahli, media massa dan buku-buku

³⁹ *Ibid*

karangan para sarjana, ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah, dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, artikel-artikel, Bibliografi, Indek Kumulatif dan *website* maupun sumber hukum lainnya yang sejenis ataupun berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

e. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data peneliti harus mengusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan peneliti, disini peneliti mempergunakan data primer dan sekunder data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

Kepustakaan tersebut dapat berupa: peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain.⁴⁰

2. Studi Lapangan

⁴⁰ Ediwarman, *Op., Cit.* hlm. 86-87.

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan Aparat penegak hukum dalam hal ini Pegawai Kantor KPPBC TMP Belawan.

f. Analisis Data

Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian. Untuk itu setidaknya-tidaknya dapat digunakan empat macam teknik analisis yakni: deskripsi, komparasi, evaluasi dan argumentasi. Data yang telah dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan wawancara tersebut selanjutnya dianalisis dengan mempergunakan metode analisis kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif.⁴¹

⁴¹ I Made Pasek Diantha, *Op. cit.* hlm. 152.

BAB II

ATURAN HUKUM YANG MENGATUR TINDAK PIDANA

PENYELUNDUPAN BALLPRESS (PAKAIAN BEKAS)

2.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

A. Tindak Pidana Penyelundupan Dalam Rangka Kegiatan Ekspor Import

Masalah pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan pakaian bekas telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepabeanan. Dalam praktek kepabeanan dewasa ini, penanganan atas pelanggaran ketentuan kepabeanan lebih dititik beratkan pada penyelesaian secara fiscal yakni berupa pembayaran sejumlah uang kepada Negara dalam bentuk denda. Dalam hal ini merupakan pengaruh era globalisasi yang menuntut kecepatan dan kelancaran arus barang bagi kemajuan perdagangan nasional dan internasional.⁴²

Undang-Undang kepabeanan pada dasarnya menganut asas menghitung dan menyeter sendiri bea masuk yang terhitung oleh importer (*self assessment*). System ini member kepercayaan yang besar pada pengguna jasa kepabeanan. Namun kepercayaan tersebut harus diimbangi dengan tanggungjawab, kejujuran, dan kepatuhan dalam pemenuhan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, sehingga apabila pengguna jasa kepabeanan dalam rangka pemenuhan kewajiban kepabeanan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan

⁴² Tiara, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas Secara Ilegal (Studi Kasus Di Kota Parepare)*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2011, diakses pada tanggal 20 April 2021, pada pukul 19.30. Wib.

yang diwajibkan oleh Undang-Undang Kepabeanan maka akan diatur bagaimana pemberian sanksi bagi mereka yang melanggar tersebut.

Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, tentang Kepabeanan yang saat itu arus globalisasi sudah melanda dunia terutama perdagangan internasional. Sebagai akibatnya muncul gerakan perdagangan bebas dan persaingan bebas, tuntutan untuk membuka diri dengan cara mereformasikan perundang-undangan, seperti perdagangan, investasi, perbankan, pajak, dan kepabeanan, diharapkan akan mendukung terciptanya perdagangan bebas tersebut.

Perdagangan dan persaingan bebas mempunyai dua sisi, yaitu *comparative advantage*, *and competitive advantage/interdependensi* dan *cost efficiency*, kepastian hukum, pelayanan yang cepat, mutual *free trade* (regional atau multilateral), standardisasi pentarifan atas pajak lalu lintas barang. Tuntutan dari negara-negara industri untuk memberlakukan *zero tariff*, menyebabkan dunia ketiga, yaitu negara-negara berkembang harus mengikuti aturan yang diterapkan, kalau tidak mau kehilangan pasar.⁴³

Perubahan Undang-Undang Kepabeanan bertujuan antara lain untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat, para pelaku bisnis, dunia perdagangan dan internasional. Perubahan terakhir lebih dipengaruhi oleh konvensi dan situasi perdagangan internasional yang menghendaki keterbukaan dan transparansi, serta untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam dunia perdagangan. Dunia industri mempunyai keinginan untuk menghapus persaingan yang tidak sehat,

⁴³ Ali Purwito, *Kepabeanan Indonesia Konsep, Kebijakan dan Penerapan*, Jelajah Nusa, Tangerang, 2013, hlm. 25-26.

dengan meningkatkan mutu atas barang-barang yang diproduksi dan menjual barang-barang ekspor secara bersaing.⁴⁴

Ketentuan sanksi pidana untuk tindak pidana penyelundupan diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006, khususnya pada Pasal 102, Pasal 102 A, Pasal 102 B, Pasal 102 C, Pasal 102 D, Pasal 103, Pasal 103 A, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109 yang dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006:

Setiap orang yang:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan

⁴⁴ *Ibid*

pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;

g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau

h. Dengan sengaja memberitahukan jenis atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁴⁵

Unsur-unsur dari ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang mengatur tindak pidana penyelundupan di bidang impor adalah sebagai berikut:

Unsur Objektif:

- a. Subjeknya: Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 12).
- b. Perbuatannya:
 1. Mengangkut;

⁴⁵ Reinhard John Pontoh, *Tanggung Jawab Pidana Terhadap Penyelundupan Barang Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan*, Lex Crimen Vol. V/No. 5/Jul/2016, diakses pada tanggal 17 April 2021, pada pukul 21.00. Wib.

2. Membongkar di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
 3. Membongkar yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean.
 4. Membongkar atau menimbun yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
 5. Menyembunyikan secara melawan hukum;
 6. Mengeluarkan yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya;
 7. Mengangkut dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya
- c. Objeknya: Barang impor

Unsur Subjektif:

Bentuk Kesalahannya adalah kesengajaan atau dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Sanksinya: kumulatif penjara dan denda, yaitu: Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁴⁶

Dasar hukum dari kegiatan impor terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Segala aturan mengenai kepabeanan baik kegiatan ekspor

⁴⁶ *Ibid*

maupun impor diatur di dalam Undang-Undang tersebut. Khusus pada kegiatan impor diatur pula tata aturan barang yang dapat diimpor masuk ke Indonesia. Pada awalnya pakaian bekas atau bahan tekstile di izinkan masuk ke dalam di indonesia dengan cara yang legal. Namun pada tahun 2014 lalu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dalam Undang-Undang ini pada Pasal 47 ayat (1) memberi penekanan lebih spesifik mengenai kegiatan impor, bahwa barang yang dapat di impor masuk ke dalam Indonesia adalah barang baru. Peraturan pun makin dipertegas dari tahun ke tahun untuk memberantas impor illegal tersebut. Bukan hanya sampai di tahun 2014, karena kasus dan kegiatan impor illegal ini tetap berjalan dan pengawasan masih lemah sehingga Menteri Perdagangan pada tahun 2015 mengeluarkan peraturan mengenai larangan impor pakaian bekas.⁴⁷

2.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan Konsumen diatur dengan UU 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UU 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada

⁴⁷ Mariana Veridiana Nggai, *Kajian Terhadap Upaya Merumuskan Ius Constituendum Dalam Pengaturan Perdagangan Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus Di Kota Pontianak)*, diakses pada tanggal 22 April 2021, pada pukul 16.30. Wib.

falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁸

Pengertian Konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen adalah Konsumen Akhir. Hal ini dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 1 angka 2 UU 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu bahwa di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian Konsumen dalam Undang-Undang ini adalah konsumen akhir.

5 Asas Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

⁴⁸ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-8-1999-perlindungan-konsumen>, diakses pada tanggal 12 April 2021, pada pukul 19.30. Wib.

- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.⁴⁹

2.3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/ 2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/ 2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (“Pemendag 51/2015”) disebutkan bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk melindungi kepentingan konsumen, perlu adanya larangan impor pakaian bekas.

Dalam peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/ 2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dinyatakan bahwa Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap impor pakaian bekas sebagai barang pindahan. Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Larangan Impor Pakaian Bekas dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁴⁹ *Ibid*

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan (“UU Perdagangan”).⁵⁰

Dalam peraturan UU perdagangan diatur bahwa importir wajib mengimpor dalam keadaan baru, kecuali ditentukan oleh Menteri Perdagangan. Kemudian, dalam pasal 51 ayat (2) UU Perdagangan ditekankan kembali bahwa importir dilarang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor, dalam hal ini pakaian bekas. Importir yang mengimpor Barang yang dilarang untuk diimpor diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 5 miliar rupiah. Selain dipidana, perlu diketahui juga bahwa pakaian bekas yang tiba di Indonesia pada saat atau setelah berlakunya peraturan Larangan Impor Pakaian Bekas, wajib dimusnahkan dan status barang menjadi milik negara.

Pemerintah dan pemerintah Daerah termasuk di Kota Tanjungbalai mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan. Pengawasan oleh pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri menunjuk petugas di bidang Perdagangan. Petugas Pengawasan melakukan pengawasan salah satunya terhadap perdagangan barang yang dilarang. Jika petugas pengawas menemukan dugaan pelanggaran kegiatan di bidang Perdagangan, Petugas pengawas dapat:

⁵⁰ Riana, *Implementasi Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Tanjungbalai, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan 2018*, diakses melalui, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/5802/140903005.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 25 Mei 2021, pada pukul 19.00. Wib.

1. Merekomendasikan penarikan Barang dari Distribusi dan/atau pemusnahan Barang;
2. Merekomendasikan penghentian kegiatan usaha Perdagangan; atau
3. Merekomendasikan pencabutan perizinan di bidang perdagangan.⁵¹

Jika dalam pengawasan tersebut ditemukan bukti awal dugaan terjadi tindak pidana di bidang Perdagangan, petugas pengawas melaporkannya kepada penyidik untuk di tindak lanjuti. Penyidik yang di maksud adalah penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil. Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana disebutkan di atas mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya suatu perbuatan yang diduga merupakan tindakan pidana di bidang Perdagangan;
2. Memeriksa kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
3. Memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk dimintai keterangan dan alat bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perdagangan;
4. Memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk di dengar dan diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka berkenaan dengan dugaan terjadinya dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;

⁵¹ *Ibid*

5. Memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang perdagangan;
6. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan yang terkait dugaan tindak pidana di bidang perdagangan;
7. Melakukan pemeriksaan dan pengeledahan tempat kejadian perkara dan tempat tertentu yang diduga terdapat alat bukti serta melakukan penyitaan dan/atau penyegelan terhadap Barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti perkara dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
8. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan Barang bukti sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
9. Memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, Barang, sarana pengangkut, atau objek lain yang dapat dijadikan bukti adanya dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
10. Mendatangkan dan meminta bantuan atau keterangan ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dugaan tindak pidana di bidang perdagangan; dan
11. Menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melindungi produk dalam negeri Indonesia serta imbas lainnya Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan pelarangan impor barang bekas, termasuk pakaian bekas.⁵²

2.4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.732/MPP/Kep/10/2002 Tentang Tata Niaga Impor Tekstil

Mencegah beredarnya tekstil impor ilegal di pasaran Indonesia yang menimbulkan perdagangan tidak adil dan mengakibatkan kerugian terhadap tekstil produksi dalam negeri serta guna mempertahankan iklim usaha tetap kondusif, maka Pemerintah RI memberlakukan peraturan tata niaga impor tekstil yang baru. Peraturan baru impor tekstil tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 732/MPP/Kep/10/2002 Tanggal 22 Oktober 2002, yang berisi:

- a. Tekstil adalah tekstil lembaran yang termasuk dalam Pos Tarif HS sebagaimana dimaksud Lampiran 1 Keputusan ini Pada lampiran I SK ini terdapat 18 item Pos Tarif yang diatur Tata Niaga Impornya, Yaitu; Pos Tarif-52.08 s/d 52.11 (Kain tenunan dari kapas), 52.12 (Kain tenunan lainnya dari kapas), 53.09 (Kain tenunan dari lena), 53.10 (Kain tenunan dari goni atau dari serat tekstil kulit pohon lainnya dari Pos Tarif No. 53.03), 53.11 (Kain tenun dari serat tekstil nabati lainnya, kain tenun dari benang kertas), 53,07(Kain tenun dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenun yang diperoleh dari bahan pada Pos No. 54.04); 54.08 (Kain tenun dari benang filamen tiruan, termasuk kain tenun yang

⁵² *Ibid*

diperoleh dari bahan pada Pos No.54.05, 55.12 s/d 55.14 Kain tenun dari serat stapel sintetik, 55.15 (Kain Tenun lainnya dari serat stapel sintetik dan Pos Tarif 55.16 (Kain tenun dari serat stapel tiruan), 56.02 (Kain kempa diresapi,dilapisi,ditutup,atau dibuat berlapis-lapis maupun tidak), 58.01 (Kain tenunan berbulu chenille, selain kain dalam Pos 58.02 atau No.58.06); 58.02 (Kain handuk terry dan kain tenunan terry semacam itu, selain kain pita dari Pos No. 58.06, kain tekstil berjumbai, selain produk dari Pos No. 57.03); 58.04 (Kain tule dan kain jala lainnya, tidak termasuk kain tenun, rajut atau kait, renda dalam bentuk lembaran, jalur atau dalam bentuk motif, selain dari kain dari Pos No.60.02), 58.10 (Kain Sulaman dalam lembaran, jalur atau 58.11 (Produk tekstil dilapisi dalam lembaran, disusun dari satu atau lebih lapisan dari bahan tekstil dipasang dengan bantalan dijalin atau secara lain, selain kain dari Pos No. 60.02), 60.01 (Kain berbulu, termasuk kain “berbulu panjang” dan kain terry, dirajut atau dikait) dan Pos Tarif 60.02 (Kain rajutan atau kaitan lainnya).

b. Pasal 2

1. Tekstil sebagaimana dimaksud Pasal 1 hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai importir produsen Tekstil, selanjutnya disebut IP Tekstil.
2. Pengakuan sebagai IP Tekstil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyangkut antara lain tentang jumlah dan jenis tekstil yang dapat diimpor dan waktu pengapalannya.

3. Tekstil yang diimpor oleh IP Tekstil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk proses produksi dari industri yang dimiliki oleh IP Tekstil dan dilarang diperjual belikan maupun dipindah tangankan.

Pengaturan perusahaan yang di iijinkan untuk melakukan impor begitu juga dengan jumlah dan jenis barang yang di impor serta pengapalannya di atur didalam pasal ini. Begitu juga barang impor yang bahan dasar barang impor yang dilarang pada pasal 1 dilarang untuk diperdagangkan dan dipindah tempatkan.

Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang drt. Nomor 7 Tahun 1995) dan Inpres Nomor 4 Tahun 1985 tidak dijumpai pengertian tentang penyelundupan. Demikian juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan juga tidak ditemukan pengertian tentang tindak pidana penyelundupan.

Mulyatno menyebutkan bahwa “Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut wujudnya atau sifatnya,perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum,merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.“Soufnir Chibro menyebutkan bahwa :

Tindakan pidana penyelundupan adalah merupakan mengimpor, mengeskpor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan

Perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Adapun latar belakang perbuatan demikian adalah untuk menghindari bea dan cukai (faktor ekonomi) atau menghindari larangan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti senjata api, amunisi dan sejenisnya (faktor keamanan) dan lain-lain”

Suatu Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Melawan Hukum
- b. Merugikan Masyarakat.
- c. Dilarang Oleh Aturan Pidana.
- d. Pelakunya diancam dengan Hukuman pidana.

BAB III
FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENYELUNDUPAN BALLPRESS
(PAKAIAN BEKAS) DI WILAYAH PERAIRAN SELAT MALAKA
DI SUMATERA UTARA

3.1. Faktor Penyebab Terjadinya Penyelundupan Ballpress

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Penyelundupan

Perilaku menyimpang dalam aktivitas ekonomi di daerah perbatasan memiliki kaitan dengan tingginya angka kemiskinan, minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia serta rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mengolah potensi alam yang ada selain infrastruktur yang belum memadai untuk mendukung aktivitas ekonomi setempat.

Tingginya angka pengangguran menjadi salah satu penyumbang naiknya angka kriminalitas. Model ekonomi sederhana memprediksi bahwa peluang pasar tenaga kerja yang semakin sulit membuka kemungkinan bagi individu untuk terlibat dalam tindak kriminal sehingga bisnis ilegal lintas batas yang dikembangkan secara alami dipandang sebagai jalan terakhir bagi penduduk setempat karena tidak sanggup mengelola sumber daya yang tersedia. Permasalahan lainnya adalah terjadinya kesenjangan pembangunan dengan negara tetangga, sarana dan prasarana yang masih minim, tingginya angka kemiskinan dan jumlah keluarga prasejahtera, terisolasinya kawasan perbatasan akibat rendahnya aksesibilitas menuju kawasan perbatasan dan rendahnya kualitas SDM.

Hal lain yang memicu maraknya impor ilegal adalah sulitnya mengurus perijinan impor yang kompleks, rigid (kaku), dan berbelit-belit. Kondisi tersebut menurut para importir semakin diperparah dengan adanya oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi dengan meminta bayaran supaya perijinan bisa diurus secara cepat.

Berbeda halnya jika import menggunakan cara borongan ilegal, disini “importir” cukup bekerjasama dengan oknum Bea Cukai dan Perusahaan jasa pengurusan impor (PPJK/*Freight Forwarder*) untuk meloloskan barang-barang tersebut. Caranya bisa bermacam-macam, mulai dari manipulasi kode HS (*Harmonized System*) hingga manipulasi jumlah bea masuk & pajak yang dibayarkan, biasanya para oknum tersebut meminta harga borongan per kontaine.

Tindak pidana penyelundupan di Indonesia di pengaruhi oleh beberapa faktor yang saling mempunyai hubungan kausal. Faktor-faktor tersebut meliputi:⁵³

1. Faktor Geografis.

Luasnya kepulauan nusantara yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil, yaitu Asia dan Australia dan dua samudera dengan garis pantai yang terbentang luas dan yang sangat berdekatan dengan negara-negara tetangga yang sudah lebih dahulu mengalami kemajuan baik di bidang perekonomian maupun industri membuka kesempatan atau peluang, atau bahkan dapat merangsang para pengusaha (lokal maupun asing) untuk melakukan penyelundupan. Keadaan ini misalnya terutama di manfaatkan oleh para penyelundupan di sekitar kepulauan Riau, Aceh (Lhokseumawe, Sabang, Langsa dan lain-lain), Sumatera Utara

⁵³ <http://repository.unpas.ac.id/27949/4/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 21 April 2021, pada pukul, 12.30. Wib.

(Belawan, Tanjung Balai Asahan dan pengkalan Brandan), Sulawesi utara, tengah dan tenggara, Kalimantan barat dan timur, Maluku dan daerah-daerah pantai lainnya.

2. Kondisi Industri Dalam Negeri

Tidak dapat di sangkal, bahwa kondisi industri dalam negeri turut pula mempengaruhi timbulnya Tindak Pidana penyelundupan, karena sebagaimana diketahui, produksi industri dalam negeri pada umumnya masih dalam tahap perkembangan, sehingga hasilnya pun masih belum dapat di andalkan. Tingginya biaya produksi menjadikan hasil produksi kurang mampu bersaing dengan barang-barang hasil luar negeri. Keadaan ini di tambah lagi dengan tingginya biaya transportasi dan minimnya sarana angkutan, sehingga menyebabkan hambatan dalam distribusi dan pemasaran.

Harga barang-barang buatan RRC jauh lebih murah dibandingkan dengan barang-barang yang sama produksinya dalam negeri, padahal ongkos tenaga kerja di RRC masih jauh lebih tinggi dibanding tenaga kerja di dalam negeri. Sehingga hal ini tidak kurang membuat bingung para pengusaha dan pengambil keputusan di negara kita. Keadaan seperti ini menggambarkan bahwa hasil produksi dalam negeri masih belum mampu bersaing dengan barang-barang hasil produksi impor. Dengan adanya disparitas harga antara produk lokal dengan produk impor membuka kemungkinan para penyelundup melakukan aksinya.

3. Sumber Daya Alam (SDA)

Faktor sumber daya alam Indonesia turut pula mempengaruhi frekuensi penyelundupan. Hal ini bisa di perhatikan dengan banyaknya kekayaan alam kita

berupa bahan-bahan mentah yang diinginkan oleh negara-negara lain untuk dijadikan sumber komoditi ekspor negara-negara yang bersangkutan. Kekayaan alam dan bumi Indonesia yang melimpah ruah, seperti kayu gelondongan, rotan (alasan), kayu hitam (ebony), hewan-hewan yang di lindungi dan lain-lain yang kesemuanya ini yang sangat di butuhkan oleh negara-negara lain.

Negara -negara industri yang haus akan bahan-bahan mentah dan pasaran untuk melempar hasil industrinya di tambah pula dengan letak negaranya yang tidak jauh dari pantai-pantai Indonesia, maka masalah penyelundupan menjadi semakin menarik bagi pengusaha yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkannya kekayaan alam kita yang sangat dibutuhkan negara-negara industri tersebut sebagian ada yang karena bentuknya tidak boleh di ekspor (kecuali setelah di olah terlebih dahulu, seperti kayu gelonggongan yang harus diubah menjadi plywood. demikian juga rotan dan lain-lain) dan ada pula yang benar-benar dilarang untuk di ekspor karena termasuk langka dan dilindungi (seperti orang utan, burung cendrawasih dan lain -lain).⁵⁴

4. Kelebihan Produksi

Di negara-negara yang telah maju dan mapan di sektor industri dan perekonomiannya ada kalanya mengalami kelebihan produksi (*over production*) misalnya negara-negara yang berdekatan dengan negara kita seperti jepang, taiwan, korea selatan, hongkong, singapura dan lain-lain dimana negara ini mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil-hasi produksinya. Keadaan ini oleh para pengusaha yang tidak bertanggung jawab lalu dimanfaatkan untuk

⁵⁴ *Ibid*

kepentingan dan keuntungan sebesar-besarnya dengan cara yang tidak sah atau ilegal, yaitu berusaha memasukan barang-barang dagangan mereka ke negara-negara lain melalui penyelundupan, di antaranya ke Indonesia.

Bahkan beberapa negara-negara tertentu melakukan politik dumping sehingga kedatangan barang-barang impor ke negara-negara yang belum stabil hasil produksinya mengalami keguncangan-keguncangan menghadapi persaingan barang-barang produksi impor. Hal ini bisa terjadi karena di samping barang-barang ekspor impor tersebut sangat dibutuhkan masyarakat seperti bawang putih dan juga baik mutu maupun harganya kadang-kadang jauh lebih baik dan lebih murah dibanding produksi dalam negeri, dan apabila keadaan ini terjadi maka bagi masyarakat sendiri tidak mempersoalkan lagi apakah barang-barang yang dibelinya itu dimasukan secara sah tau tidak, apalagi daya beli masyarakat kita memang masih rendah. Nah keadaan ini akan dimanfaatkan oleh para pengusaha yang tidak bertanggungjawab untuk memasukan barang-barang yang di butuhkan oleh masyarakat tersebut secara ilegal (penyelundupan).

5. Transportasi.

Masalah penyelundupan akan ditentukan pula oleh faktor transportasi. Daerah-daerah tertentu di Indonesia dalam mendatangkan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat sering mengalami keterlambatan, disebabkan belum lancarnya hubungan antara satu pulau dengan pulau lainnya. Bahkan seperti pulau nias, simeulue (Sinabang), singkel dan lain-lain beberapa waktu lampau sering tergantung pada keadaan alam (cuaca) apabila ingin mendatangkan barang-barang kebutuhan sehari-hari ke daerah tersebut karena hubungan darat dari daerah lain

memang belum tersedia. Akibatnya masyarakat didaerah-daerah terpencil serupa itu sering memasukan barang-barang kebutuhan pokoknya secara tidak sah (kadang-kadang dibawa oleh kapal besar asing).

Hal ini ditambah lagi dengan letak di daerah-daerah (pulau-pulau) tertentu di Indonesia memang berdekatan dengan negara-negara tetangga. Luasnya wilayah kepulauan serta banyaknya daerah-daerah ditanah air kita yang belum lancar sarana trasportasinya jelas membuka peluang para penyelundup untuk melakukan aksinya, hal ini ditambah lagi dengan letak kepulauan -kepulauan tersebut yang sangat berdekatan dengan negara-negara tetangga kita yang industrinya telah terlebih dahulu mengalami kemajuan.

6. Mentalitas

Indonesia yang di karuniai oleh Tuhan dengan kekayaan alam yang berlimpah ruah, penduduk yang banyak, boleh berbangga dan bersyukur atas rahmat Tuhan itu. Akan tetapi jika yang mengendalikan dan mengelola semua sumber daya itu tidak jujur, maka bukan tidak mungkin negara kita akan tetap menderita sebagai negara miskin. Para pelaku atau penyelundup umumnya bukanlah orang-orang atau pengusaha bermodal kecil, melainkan orang-orang yang bermodal besar. Jadi, apabila mental para petugas kita dalam menghadapi bujukan dan rayuan oknum-oknum penyelundup tersebut tidak kuat dan teguh, sudah barang tentu menjadi makanan empukbagi penyelundup yang memiliki otak yang lihai dan licik.

7. Masyarakat

Dalam usaha penaggulangan tindak pidana peyelundupan sering dirasakan kurangnya partisipasi dari warga masyarakat, meskipun media massa telah cukup gencar membuat berita-berita tentang pemberantasan tindak pidana penyelundupan, mungkin hal ini disebabkan karena warga masyarakat merasa beruntung karena dapat membeli barang-barang ekspor luar negeri asal selundupan dengan harga murah dan mutu yang tinggi.

Keadaan ini dapat kita saksikan dahulu sewaktu masih ramainya pasar ular ditanjung priok, dimana banyak pakaian-pakaian dari buatan jepang dan taiwan di jual dengan harga jauh di bawah pasaran. Hal ini disebabkan oleh warga masyarakat haus akan barang-barang bermutu sedangkan daya beli masyarakat sendiri masih rendah. Dan juga di sebabkan konsumen barang-barang mewah di Indonesia semakin meningkat jumlahnya akibat kemajuan teknologi serta kecenderungan anggota masyarakat tertentu ke arah masyarakat prestige. Kenyataan di atas, di mana kebutuhan akan barang-barang mewah produksi luar negeri semakin meningkat, akan dimanfaatkan oleh para penyelundup, dengan melakukan penyelundupan atas barang-barang mewah tersebut, karena tokoh masyarakat menghendaknya.⁵⁵

⁵⁵ *Ibid*

3.2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Timbulnya Penyelundupan Ballpress (Pakaian Bekas) Di Selat Malaka Di Sumatera Utara

A. Tipe Pelanggaran di Bidang Kepabeanaan

Pengertian pelanggaran pabean menurut Konvensi Kyoto adalah setiap pelanggaran atau percobaan pelanggaran terhadap Undang-Undang kepabeanaan (*customs offence, means any breach or attempted breach of customs law*).

Pelanggaran pabean menurut *WCO Handbook for commercial Fraud Investigators* dipilah menjadi 16 (enam belas) tipe pelanggaran utama di bidang kepabeanaan, yaitu sebagai berikut:

1. Penyelundupan

Penyelundupan adalah mengimpor atau mengekspor di luar tempat kedudukan bea dan cukai atau mengimpor/mengekspor di tempat kedudukan bea dan cukai, tetapi dengan cara menyembunyikan barang dalam alas atau dinding palsu (*concealment*) atau di badan penumpang.

2. Uraian barang tidak benar

Pelanggaran di mana uraian barang tidak benar dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari bea masuk yang rendah atau menghindari peraturan larangan dan pembatasan.

3. Pelanggaran nilai barang

Pelanggaran nilai barang termasuk dalam pengertian pelanggaran administrasi, di mana nilai barang sengaja dibuat lebih tinggi untuk memperoleh restitusi (*draw back*) yang lebih besar.

4. Pelanggaran negara asal barang

Memberitahukan negara asal barang dengan tidak benar, misalnya negara asal Jepang diberitahukan Thailand dengan maksud memperoleh preperensi tarif di negara tujuan.

5. Pelanggaran fasilitas keringanan bea masuk atas barang yang diolah

Pelanggaran yang dilakukan dengan tidak mengekspor barang yang diolah dari bahan impor yang memperoleh keringanan bea masuk.

6. Pelanggaran impor sementara

Pelanggaran dilakukan dengan tidak mengekspor barang, seperti dalam keadaan semula.

7. Pelanggaran perizinan impor/ekspor

Contohnya, memperoleh izin mengimpor bibit bawang putih ternyata dijual ke pasaran bebas sebagai barang konsumsi.

8. Pelanggaran transit barang

Pelanggaran dilakukan dengan cara barang yang diberitahukan tujuan transit ternyata tujuan diimpor untuk menghindari bea.

9. Pelanggaran jumlah muatan barang tidak benar

Pelanggaran yang dilakukan dengan tujuan untuk dapat membayar bea masuk lebih rendah atau untuk menghindari kuota.

10. Pelanggaran tujuan pemakaian

Contohnya, memperoleh pembebasan bea masuk dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA), tetapi dijual untuk pihak lain.

11. Pelanggaran spesifikasi barang dan perlindungan konsumen

Pemberitahuan barang yang menyesatkan untuk menghindari persyaratan dalam Undang-Undang tentang Spesifikasi Barang atau Perlindungan Konsumen.

12. Barang melanggar hak Atas kekayaan Intelektual

Pelanggaran di mana barang palsu atau bajakan yang diimpor dari suatu negara atau diekspor ke suatu negara.

13. Transaksi gelap

Transaksi yang tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan untuk menyembunyikan kegiatan illegal. Pelanggaran ini dapat diketahui dengan mengadakan audit ke perusahaan yang bersangkutan.

14. Pelanggaran pengembalian bea

Klaim palsu untuk memperoleh pengembalian bea/pajak dengan mengajukan dokumen ekspor yang tidak benar

15. Usaha fiktif

Usaha fiktif diciptakan untuk mendapatkan keringanan pajak secara tidak sah

16. Likuidasi Palsu

Perusahaan beroperasi dalam periode singkat untuk meningkatkan pendapatan dengan cara tidak membayar pajak. Apabila pajak terutang sudah menumpuk, kemudian pemiliknya menyatakan bangkrut untuk menghindari pembayaran, namun setelah itu ia mendirikan perusahaan baru.

Dari berbagai tipe pelanggaran di atas, sebagian besar adalah pengimporan atau pengeksportan di pelabuhan tempat pengawasan bea dan cukai. Untuk tipe pelanggaran ini, informasinya lebih banyak dan mudah diperoleh dari dokumen yang diajukan pada bea dan cukai kantor pelayanan, tetapi untuk penyelundupan yang terjadi di luar tempat kedudukan bea dan cukai informasinya harus dicari langsung di lapangan.⁵⁶

Modus Operandi (cara-cara) perbuatan Penyelundupan secara umum yang dapat berbentuk fisik dan administrasi.

1. Impor

a. Fisik

Dalam hal ini sama sekali tidak dipergunakan dokumen yang melindungi suatu barang. Baik di bidang impor atau ekspor perbuatan ini dilakukan pada umumnya diluar daerah pelabuhan, dimana tidak terdapat petugas-petugas Bea Cukai. Dapat dinyatakan perbuatan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Perbuatan ini dilakukan: melalui daerah pelabuhan (laut, udara) : *Truck-Lossing*, *Transipment*, dan lain-lain, diluar daerah pabean.

b. Administrasi

Perbuatan Penyelundupan ini dilakukan seakan-akan barang itu dilindungi oleh dokumen-dokumen yang diperlukan. Jadi dipergunakan dokumen yang tidak sesuai dengan barang yang dilindunginya. Berbagai cara dalam penggunaan dokumen dalam impor adalah :

⁵⁶ Arfin, *Op., Cit.* hlm. 105-107.

- a. Pemberitahuan salah, dengan sengaja melakukan pengisian salah satu dokumen, seperti PPUD, KPP, invoice tentang : kualitas atau nitu barang, kualitas atau jumlah barang, harga barang.
- b. Penggunaan dokumen yang telah terpakai.
- c. Penggunaan dokumen sekaligus untuk dua barang sejenis.
- d. Penyalahgunaan fasilitas-fasilitas yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku: fasilitas perwakilan asing, fasilitas perwakilan PMA dan PMDN, fasilitas proyek sosial budaya, fasilitas barang-barang pindahan dengan paspornya.⁵⁷

2. Ekspor

Dibidang ekspor juga dapat dilakukan dengan cara-cara yang hampir sama dengan cara-cara bidang impor, khususnya cara pemberitahuan salah pelanggaran di bidang ekspor sudah tidak menimbulkan masalah lagi berhubung syarat-syarat ekspor hasil produksi dalam negeri diperingati guna memperoleh devisa sebanyak mungkin. Hanya harus diperhatikan mengenai mutu barang. Diusahakan agar barang jadi yang di ekspor, setidaknya tidaknya hasil produksi yang sudah diolah.

- a. Fisik, perbuatan ini dapat dilakukan melalui daerah pelabuhan (laut dan darat), didaerah di luar daerah pelabuhan.

⁵⁷ Zuriah Nasution, *Pedagang Pakaian Seken (Studi Kasus Pada Pasar Tpo Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara)*, Departemen Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan 2018, diakses melalui, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/5755/130905006.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 20 Mei 2021, pada pukul 19.00. Wib.

- b. Administrasi, perbuatan dilakukan secara sengaja dengan pengisian E3 mengenai, kualitas atau mutu barang, kualitas atau jumlah barang, harga, tarif post.

Untuk harga pakaian impor bekas ternyata tergantung pada naik turunnya harga dolar. Dulunya sebelum Tahun 2014 harga pakaian perbal (100kg) sekitar 2 juta rupiah, namun setelah tahun 2014 saat dolar mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Harga verbal mencapai 4 juta hingga 7 juta rupiah. Pedagang biasanya memesan pakaian bekas dengan cara menelepon melalui pemasuk yang mendapatkan barang melalui jalur laut di Tanjung balai. Mayoritas pakaian bekas ini datang dari jepang dan korea. Pakaian bekas tersebut transit dari Malaysia dan Singapura sebelum akhirnya dibawa ke perairan Tanjung balai.

Pakaian bekas atau *second hand* mulai diminati oleh seluruh masyarakat khususnya kaum remaja. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan gaya hidup modern yang selalu mengejar prestige. Membeli barang bekas adalah trend yang semakin digemari. Bila dilihat dari motivasi membeli barang bekas tentu saja karena harganya yang terjangkau. Selain itu juga karena modelnya yang menurut sebagian orang unik atau masih terlihat masih bagus. Belum lagi pandangan yang mengatakan bahwa pakaian bekas identik dengan kekinian atau mengikuti zaman dan meninggalkan kesan udik. Hal tersebut kemudian yang menjadi munculnya toko dan pasar yang menjual barang *second hand* yang semakin digemari oleh kaum remaja.

Pada dasarnya kebutuhan akan pakaian sangatlah penting bagi manusia, maraknya penjualan pakaian impor bekas yang bisa dijumpai seolah menjadi

solusi bagi sebagian masyarakat. Akan tetapi kesadaran dan informasi tentang kualitas suatu barang yang minim juga sedikit banyak berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Faktor yang melatar belakangi mengapa mereka lebih cenderung membeli pakaian-pakaian impor bekas juga beragam.⁵⁸

Adapun faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Peminatnya masih ada dan itu merupakan salah satu alasan mengapa Para penjual masih tetap bertahan menjual pakaian impor bekas. Biasanya anak- anak sekolah dan mahasiswa yang uang sakunya masih minim dan belum memiliki pendapatan, lebih memilih membeli pakaian impor bekas.
2. Pendapatan yang minin dan kebutuhan hidup yang banyak juga menjadi salah satu faktor mengapa masyarakat membeli pakaian impor bekas. Bagi mereka jika pakaian tersebut masih layak untuk dipakai tidak jadi masalah, yang penting nanti pakaian dicuci dengan bersih itu sudah cukup. Harga pakaian impor bekas juga sangatlah murah, mulai dari 5000 hingga ratusan ribu tergantung kebutuhan pembelinya.
3. Bagi penjual dengan modal yang pas-pasan mereka sudah bisa membuka usaha penjualan pakaian impor bekas, mereka hanya butuh uang 4 juta hingga 7 juta rupiah itu sudah bisa membeli 1 bal (100 kg) pakaian impor bekas yang terdiri dari kaos, kemeja, celana, dan jaket. Yang nantinya akan dijual perpotong dengan harga 5000 hingga ratusan ribu, tergantung merkdan juga kualitas barangnya. Untungnya juga lumayan banyak, bisa dibilang cukup untuk kebutuhan sehari- hari.

⁵⁸ *Ibid*

4. Kurangnya ketegasan dari Pemerintah untuk benar – benar menghentikan usaha jual beli pakaian impor bekas.

Dalam PERMENDAG No. 51/ M-DAG/ PER/ 7/ 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, pasal 2 berbunyi: Pakaian bekas dilarang untuk impor ke dalam wilayah Indonesia. Dan Pasal 3 berbunyi: pakaian bekas yang tiba di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Jadi harusnya Pemerintah lebih tegas dalam menegakan aturan yang sudah dibuat. Karena aturan dibuat pasti tujuannya untuk kemaslahatan umat agar menjadi lebih baik. Dan sejauh ini belum ditemui keluhan dari pembeli yang membeli pakaian impor bekas, karena mereka membeli atas keinginan sendiri. Mereka nyaman-nyaman saja memakai pakaian impor bekas, begitu juga dengan para penjualnya. Bagi mereka yang penting keduanya sama- sama rela itu tidak menjadi soal.

B. Faktor-Faktor Penyelundupan Pakaian Impor Bekas

Meningkatnya penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan nasional. Maraknya impor pakaian bekas diperkirakan dipengaruhi oleh faktor, antara lain: luasnya wilayah kepulauan nusantara dan begitu banyaknya pintu masuk dan keluar yang harus diamankan kondisi industri dalam negeri yang belum mampu bersaing dengan produk impor kemampuan dan kemauan aparat penegak hukum, serta rendahnya partisipasi warga masyarakat dalam bekerja sama dengan aparat pemerintah dan faktor-faktor lainnya yang saling mempunyai hubungan kausal. Terdapat beberapa faktor yang mendasari

pelaku usaha Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, BP2KP, Kementerian Perdagangan melakukan penyelundupan pakaian bekas. Faktor-faktor yang mendukung Penyelundupan pakaian bekas adalah faktor geografis; kondisi industri dalam negeri; transportasi; mentalitas dan masyarakat.⁵⁹

1. Faktor geografis

Berkaitan dengan wilayah NKRI memiliki wilayah darat, laut dan udara. Lebih lanjut pengertian wilayah negara Republik Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.⁶⁰ Laut adakalanya merupakan batas suatu negara dengan negara lain dengan titik batas yang ditentukan melalui ekstradisi bilateral atau multilateral yang berarti pula merupakan batas kekuasaan suatu negara, sejauh garis terluar batas wilayahnya.⁶¹

Luasnya kepulauan nusantara yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil, yang diapit oleh dua benua besar yaitu, Asia dan Australia dan yang sangat berdekatan dengan negara-negara tetangga, yang sudah lebih dahulu mengalami kemajuan, baik dibidang perekonomian maupun industri membuka kesempatan atau peluang atau bahkan dapat merangsang para pengusaha (lokal maupun asing) untuk melakukan penyelundupan pakaian bekas. Keadaan ini misalnya terutama dimanfaatkan oleh para penyelundup disekitar kepulauan Riau Aceh (seperti di Lhokseumawe, Sabang, Langsa dan lain-lain, Sumatera utara (Belawan,

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Nur Yanto, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hlm.

2.

⁶¹ Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 1.

Tanjungbalai, Asahan, dan Pangkalan Brandan), Sulawesi Utara, Tengah, Tenggara dan Timur, Maluku dan daerah pantai-pantai lainnya.

Apabila diperhatikan letak geografis Kepulauan Riau misalnya, kepulauan ini yang terdiri dari kurang lebih 3.214 buah pulau, yang dari dulu dikenal sebagai sarang penyeludup. Penyelundupan di daerah ini bisa bersifat tradisional yang dilakukan oleh perseorangan dan kelompok masyarakat pantai, dan bisa juga bersifat profesional yang melibatkan sindikat penjahat, baik dari Indonesia sendiri maupun dari luar negeri. Kawasan perairan disekitar Kepulauan Riau memang rawan Penyelundupan. Arus Penyelundupan itu dapat berasal dari kawasan Sumatera daratan yang hendak menuju ke Malaysia dan Singapura. Pakaian bekas sering diseludupkan dari arah Malaysia dan Singapura menuju Indonesia melalui kawasan Kepulauan Riau dan daratan Sumatera. Kondisi geografis kawasan Kepulauan Riau dan sekitarnya memang memungkinkan para penyeludup dengan mudah masuk dan keluar kawasan itu. Apalagi banyak tersebar pelabuhan-pelabuhan kecil di pelosok-pelosok pulau yang dapat dimanfaatkan oleh para penyeludup untuk memasukkan barang ilegal. Oleh karena itu, masih sangat diperlukan fasilitas dan peningkatan kemampuan baik armada maupun personel, baik dari jajaran Bea dan Cukai, satuan polisi Air dan Udara, serta TNI angkatan laut untuk menjaga dan mengamankan kawasan itu.

Selama ini negara Singapura, Malaysia, Cina, Hongkong, Taiwan, Korea serta negara Jepang ditenggarai sebagai negara pengekspor pakaian bekas ke Indonesia. Pakaian bekas tersebut yang diseludupkan langsung dari luar negeri ke Indonesia seluruhnya disalurkan ke pulau-pulau saja, misalnya pulau Riau dengan

jalur-jalur Singapura, Pekanbaru, Singapura-Batam-Tanjung Pinang-Pekanbaru, Singapura-Balaikarimun-Pekanbaru, Malaka/Malaysia-Bengkalis, Singapura-Selat Panjang-Pekanbaru serta Singapura-Kuala Enok, Pulau Ketam-Malaysia-Bagan Si api-api.

Selain Kepulauan Riau, terdapat pula jalur-jalur Penyelundupan pakaian bekas yang diperkirakan sering terjadi disepanjang pantai yang termasuk dalam wilayah perairan Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan lain lain. Di wilayah Sumatera Utara yang termasuk suatu wilayah yang sering terlihat melakukan kegiatan ilegal ini, yang langsung dikirim dari luar negeri misalnya dengan jalur negara Korea, Singapura, Malaysia dan langsung dikirimkan ke daerah-daerah seperti Medan, Batam, Tanjungbalai, Asahan, dan daerah lainnya.

2. Kondisi Industri Dalam Negeri

Tidak dapat disangkal, bahwa kondisi industri dalam negeri turut pula mempengaruhi pesatnya impor pakaian bekas di Indonesia, karena sebagaimana diketahui produksi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri pada umumnya masih dalam tahap perkembangan, sehingga hasilnya pun belum dapat diandalkan. Tingginya biaya produksi menjadikan hasil produksi kurang mampu bersaing dengan barang-barang produksi luar negeri. Keadaan ini di tambah lagi dengan tingginya biaya transportasi dan minimnya sarana angkutan, sehingga menyebabkan hambatan dalam distribusi dan pemasaran.

Pakaian impor bekas itu tidak seluruhnya bekas pakai, karena ada sebagian di antaranya yang merupakan pakaian dari gerai ritel yang sudah ketinggalan mode, setelah tidak laku di jual walaupun dengan diskon yang cukup besar. Maka

wajarlah jika produk lokal tidak mampu bersaing dengan produk impor itu setidaknya disebabkan tiga faktor yaitu :⁶²

- a. Bahan baku yang sekarang realtif mahal;
- b. Upah buruh yang cukup tinggi dan membengkaknya biaya operasi seperti tarif dasar listrik, rekening telepon dan minyak;
- c. Belum lagi biaya nonteknis yang tentunya sangat membebani pengusaha nasional sehingga produknya tidak mampu bersaing dengan produk impor.

Seperti yang telah diketahui bahwa tidak semua pakaian impor bekas isinya bekas pakai ada juga pakaian yang masih baru. Bila dibandingkan harganya jauh lebih murah barang impor dengan barang lokal misalnya: sepatu, tas dan pakaian, produk impor ditawarkan dengan harga yang lebih murah sedangkan dengan merek dan ukuran yang sama produksi dalam negeri ditawarkan dengan harga yang jauh lebih mahal. Sebagai contoh dari salah satu pelaku Penyelundupan pakaian bekas. Keuntungan dari bisnis pakaian bekas yang didatangkan dari pasir gudang Malaysia, sangat menggiurkan. Dengan modal sedikit, keuntungan dipastikan berlipat ganda. Namun, resiko yang dihadapi tentunya juga tak kecil seperti tertangkap aparat di laut. Satu bale press dibeli dengan harga sekitar Rp 1-2 juta lebih. Ditempat tujuan Penyelundupan, seperti di Tanjungbalai Karimun dan Tembilahan, satu ikat bale press itu dijual lagi kepada penadah dengan harga dua kali lipat. Dari Tanjungbalai Karimun dan Tembilahan, pakaian-pakaian bekas itu di drop lagi ke beberapa kota, seperti Medan dan Jakarta.

⁶² Zuriah Nasution, *Op., Cit.* hlm. 35.

Dengan keadaan tersebut diatas menggambarkan bahwa hasil produksi dalam negeri masih belum mampu bersaing dengan barang-barang hasil produksi produksi impor. Produk pakaian impor yang dijual dengan harga sangat murah itu ditujukan kepada pangsa pasar masyarakat kelas bawah atau sedikit kelas menengah sehingga memungkinkan para penyeludup melakukan aksinya karena masyarakat Indonesia lebih berminat untuk menggunakan pakaian bekas impor tersebut disamping harga yang lebih murah dan dapat di jangkau oleh masyarakat miskin. Dan dengan adanya disparitas harga antara produk lokal dengan produk impor membuka kemungkinan penyeludup melakukan aksinya.

3. Transportasi

Masalah Penyelundupan akan ditentukan pula oleh faktor transportasi daerah-daerah tertentu di Indonesia dalam mendatangkan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat sering mengalami keterlambatan, disebabkan belum lancarnya hubungan satu pulau dengan pulau lainnya. Bahkan seperti Pulau Nias, Simeulue (Sinabang), Singkil beberapa waktu yang lampau sering tergantung pada keadaan alam (cuaca) apabila ingin mendatangkan kebutuhan sehari-hari kedaerah tersebut karena hubungan darat dari daerah lain memang belum tersedia. Akibatnya masyarakat di daerah-daerah terpencil itu sering memasukkan barang-barang kebutuhan pokoknya secara tidak sah (kadang- kadang dibawa oleh kapal-kapal besar asing).

Hal diatas ditambah lagi dengan letak daerah-daerah (pulau-pulau) tertentu di Indonesia memang berdekatan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan sebagainya. Kepulauan Riau dan Aceh misalnya, lebih

dekat dengan Singapura dari pada Pekanbaru, Jakarta, Medan dan lain-lain. Keadaan seperti ini akan dimanfaatkan benar oleh para penyeludup guna memperoleh keuntungan yang sebesar- besarnya. Sehingga kita menemui di daerah- daerah pantai yang letaknya lebih dekat ke negara tetangga tersebut banyak barang- barang eks luar negeri tanpa diketahui asal usulnya, apakah masuk secara resmi atau Penyelundupan.⁶³

Luasnya wilayah kepulauan serta banyaknya daerah-daerah ditanah air kita yang belum lancar sarana transpotasinya jelas membuka peluang para penyeludup untuk melakukan aksinya, hal ini ditambah lagi dengan letak kepulauan- kepulauan tersebut yang sangat berdekatan dengan negara-negara tetangga kita yang industrinya terkebih dahulu megalami kemajuan. Seperti halnya barang- barang ekspor impor berupa barang- barang bekas sering diantarpulangkan sehingga kecurigaan terhadap muatan kapal antar pulau tersebut diabaikan. Lebih- lebih jika mereka melindungi barang- barang yang diangkutnya itu dengan faktor- faktor pembelian palsu yang diperoleh dari importer, maka akan sangat sulit bagi para petugas penyidik atau penyelidik yang mencurigai muatan kapal antat pulau tersebut, kecuali kalau mereka benar-benar tertangkap tangan sedang berlayar diperairan Indonesia tanpa dilindungi dokumen- dokumen yang sah atau sedang membakar atau memindahkan barang- barang dari kapal asing ke kapal lokal yang tengah berlayar antar pulau. Dan yang lebih lagi bila adanya keterlibatan aparat yang bersangkutan seperti Bea Cukai, polisi dan angkatan laut yang memperlancar proses Penyelundupan pakaian bekas tersebut. Dengan cara, aparat

⁶³ *Ibid*

yang telah bekerja sama dengan pihak pengusaha atau pemilik barang-barang tersebut bila barang tersebut masuk keperairan Indonesia maka aparat yang bersangkutan akan membebaskan barang tersebut karena aparat tersebut sudah mendapatkan bagiannya dari pemilik barang atau pengusaha tersebut.

4. Mentalitas

Indonesia yang dikaruniai oleh Tuhan dengan kekayaan alam yang melimpah ruah, penduduk yang banyak, boleh berbangga dan bersyukur atas Rahmat Tuhan. Akan tetapi jika mengendalikannya atau yang mengelola semua sumber daya alam itu tidak jujur, maka bukan tidak mungkin negara kita akan tetap menderita sebagai rakyat miskin. Sejarah telah membuktikan bahwa kekayaan alam dan bumi yang melimpah ruah belum merupakan jaminan kemakmuran suatu bangsa, tetapi dengan kecerdasan, ketekunan serta tekad yang kuatlah dapat dijadikan modal utama menuju terciptanya kemakmuran dan kebahagiaan meskipun secara geografis alam dan buminya tergolong miskin.

Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa bumi dan kekayaan alam kita cukup kaya akan sumber- sumber alamnya, dan juga keterampilan serta ketekunan bangsa kita sudah teruji sejak zaman kolonial hingga pembangunan sekarang ini. Akan tetapi yang perlu dipertanyakan sejauh mana mental para petugas kita dalam menghadapi godaan dan cobaan oknum-oknum yang ingin melakukan Penyelundupan di negara kita. Kita tidak bisa menggenalisir mental para petugas tersebut, bahkan kita tidak bisa mengabaikan sikap dan mental beberapa oknum petugas yang terlibat dalam Penyelundupan pakaian bekas tersebut dan para petugas yang tidak bertanggung jawab bekerja sama dengan para penyeludup.

Para pelaku atau otak Penyelundupan pada umumnya bukanlah orang-orang atau pengusaha bermodal kecil, melainkan orang-orang yang bemodal besar. Jadi apabila mental para petugas kita tidak dapat mengatasi bujukan dan rayuan oknum-oknum penyeludup jadi sudah barang tentu hal tersebut menjadi makanan empuk bagi penyeludup yang memiliki otak hilai dan licik.

5. Masyarakat

Dalam masalah penanggulangan tindak pidana Penyelundupan sering dirasakan kurang memberikan partisipasi warga masyarakat, meskipun media massa telah cukup gencar memuat berita-berita tentang pemberantasan Penyelundupan dan sering memaparkan dampak negatif dari Penyelundupan bagi perekonomian negara. Mungkin hal ini disebabkan karena warga masyarakat merasa beruntung karena dapat membeli pakaian bekas luar negeri asal seludupan karena barang tersebut memiliki harga yang murah dan memiliki mutu tinggi di banding produk dalam negeri.

Disatu pihak, maka Penyelundupan tersebut dilakukan mendapatkan keuntungan materil yang semaksimal mungkin, apalagi dengan adanya gejala resesi sekarang. Disamping untuk mendapatkan keuntungan materil yang sebesar-besarnya, Penyelundupan juga mungkin dilakukan untuk mangacaukan sistem ekonomi negara dan masyarakat. Dengan demikian, maka tidak mustahillah bahwa motif ekonomis dan politis berlangsung bersamaan.

Disamping itu juga, impor pakaian bekas sangat menguntungkan masyarakat kelas bawah dan sedikit menengah, karena barang ilegal tersebut jauh lebih murah dan membantu masyarakat untuk lebih mudah memiliki pakaian.

Maka dari itu kebanyakan dari masyarakat kita lebih memilih membeli pakaian bekas yang kualitasnya tidak kalah dengan kualitas pakaian baru. Keadaan ini dapat kita lihat dan saksikan di pasar pasar tradisional, dimana banyak pakaian-pakaian dari luar negeri dijual dengan harga yang jauh lebih murah dengan harga dipasaran. Hal ini disebabkan warga masyarakat haus akan pasar barang-barang bermutu, sedangkan daya beli masyarakat sendiri masih rendah. Dan juga konsumen-konsumen barang mewah di Indonesia semakin meningkat jumlahnya akibat kemajuan teknologi serta kecenderungan anggota masyarakat tertentu kearah masyarakat prestige.⁶⁴

Walaupun ada pelarangan baju bekas impor masuk ke Indonesia, namun penyelundupan pakaian bekas masih tetap marak. Pakaian bekas itu rata-rata memang masih layak pakai, seringkali berasal dari Singapura atau Malaysia, dan harganya memang murah dibandingkan pakaian baru. Jenis barang yang dijual produk ini pun bermacam-macam, mulai dari sepatu, sandal, kaos, helm, jaket, ikat pinggang, celana panjang, sampai selimut-selimut tebal dan *bed cover* dan bahkan *underware* (pakaian dalam).⁶⁵

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan penyelundupan, diantaranya:

1. Tata niaga impor/ekspor, pemerintah hanya menunjuk beberapa perusahaan tertentu sehingga importir/eksportir lain yang memiliki modal dan profesional harus mengimpor -mengeksportir melalui perusahaan yang


⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Adi Purwanto selaku pemeriksa bea dan cukai pertama pada KPPBC TMP Belawan, pada hari kamis tanggal 29 April 2021, pada pukul 10.00. Wib

ditunjuk pemerintah dengan fee. Contoh, tata niaga gula, beras, dan minuman yang mengandung alcohol.

2. Perizinan terbatas atau menggunakan sistem quota seperti kendaraan bermotor yang diimpor secara built-up. Dapat dihitung berapa tambahan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan izin impor tersebut.
3. Hak impor beberapa jenis bahan baku yang hanya boleh diimpor oleh importir produsen. Kebijakan ini menyulitkan industri menengah ke bawah yang selama ini membeli secara terbatas sesuai dengan kebutuhan dari importir umum dengan harga bersaing. Perizinan yang hanya diberikan kepada importir produsen membuat industri menengah ke bawah perlahan-lahan akan bangkrut karena mereka harus membeli bahan baku dari importir produsen yang berskala besar. Kebijakan ini juga mendorong terjadinya impor illegal.
4. Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) atas impor beberapa jenis komoditi tertentu, padahal yang harus ditingkatkan adalah kualitas komoditi tersebut bukan memverifikasi produksi luar negeri yang pada umumnya telah memenuhi persyaratan layak ekspor, contoh impor terigu, di mana biaya laboratorium lebih besar dibanding bea masuk dan pungutan pemerintah lainnya.
5. Memberlakukan sistem Pre-Shipment Inspection (PSI) untuk beberapa komoditas impor di mana biaya pemeriksa surveyor ditanggung perusahaan yang mengimpornya

Menurut Bapak Adi Purwanto selaku pemeriksa bea dan cukai pertama pada KPPBC TMP Belawan yang menjadi faktor penyebab tindak pidana penyelundupan balpress adalah Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada Undang-Undang saja, Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁶⁶



⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Adi Purwanto selaku pemeriksa bea dan cukai pertama pada KPPBC TMP Belawan, pada hari kamis tanggal 29 April 2021, pada pukul 10.00. Wib

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan tesis tersebut di atas yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Ballpress Di Wilayah Perairan Selat Malaka Di Sumatera Utara”**, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Aturan hukum yang mengatur tindak pidana penyelundupan ballpress adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
 - c. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/ 2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.
 - d. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.732/MPP/Kep /10/2002 Tentang Tata Niaga Impor Tekstil:

2. Faktor penyebab terjadinya penyelundupan ballpress di wilayah perairan selat malaka di Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tindak pidana penyelundupan di Indonesia di pengaruhi oleh beberapa faktor yang saling mempunyai hubungan kausal. Faktor-faktor tersebut meliputi:

- a. Faktor Geografis.
 - b. Kondisi Industri Dalam Negeri
 - c. Sumber Daya Alam (SDA)
 - d. Kelebihan Produksi
 - e. Transportasi.
 - f. Mentalitas
 - g. Masyarakat
3. Kebijakan yang di ambil terhadap penyelundupan ballpress di wilayah perairan selat malaka di Sumatera Utara:
- a. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*)
 - b. Jalur non penal, yaitu dengan cara :
 Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), termasuk di dalamnya penerapan sanksi *administrative* dan sanksi perdata. b.
 Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*). Ada 5 langkah pencegahan penyelundupan yang diaplikasikan oleh pemerintah, yaitu:
 - a. Kementerian terkait harus mengkaji ulang adanya peraturan-peraturan yang mungkin menjadi pelindung bagi para penyelundup ini. Sehingga peraturan tersebut perlu dikurangi atau ditiadakan sehingga para penegak hukum bisa melakukan tindakan setegas mungkin;

- b. Pihak bea cukai dan perpajakan untuk bisa saling terintegrasi, sehingga dengan begitu dimana pun posisi barangnya akan tetap terlacak dengan baik dan terkena pajak;
- c. Perlu dilakukan penertiban terhadap ribuan pelabuhan non formal yang terkadang juga milik pribadi, sehingga sistem keluar masuk barang melalui berbagai pelabuhan baik formal maupun tidak, harus ditindaklanjuti dengan baik;
- d. Menteri Perhubungan perlu melakukan evaluasi untuk pelabuhan dengan terminal khusus yang digunakan untuk kegiatan pribadi karena sudah tentu hal tersebut menjadi titik rawan untuk dilakukannya penyelundupan barang;
- e. Tindakan yang dilakukan terhadap pelaku penyelundupan tidak hanya dilakukan pada satu sektoral tetapi harus lintas sektor. Sehingga akan semakin banyak dan luas kasus penyelundupan yang mampu untuk dicegah dan ditindak semaksimal mungkin.

Adanya tindakan pemerintah ini maka anda juga harus sangat berhati-hati dalam melakukan pengiriman barang apa lagi lintas negara. Jasa impor resmi Jakarta menjadi jasa yang akan memberikan bantuan optimal untuk kebutuhan anda mendapatkan kiriman barang secara optimal. Tingkat profesionalitasnya tentu sudah tidak perlu diragukan lagi sehingga anda bisa lebih tenang dalam melakukan pengiriman barang sesuai dengan aturan yang berlaku.

B. Saran

1. Perlunya dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang memberikan ketentuan yang lebih spesifik mengenai penindakan dan pemidanaan terhadap penyelundupan ballpress (pakaian bekas) yang menekankan agar tidak hanya kapten kapal dan anak buah kapal melainkan terhadap pelaku yang berperan langsung mengimpor ballpress (pakaian bekas) tersebut.
2. Perlunya sosialisasi terhadap masyarakat agar mengetahui bahaya menggunakan pakaian bekas impor dan melakukan sosialisai terhadap faktor yang menyebabkan maraknya penyelundupan pakaian bekas di selat malaka sumatera utara dengan melakukan kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah untuk memberantas dan mencegah faktor-faktor yang menjadi pendukung tindak pidana penyelundupan pakaian bekas impor.
3. Melakukan kebijakan di bidang penindakan secara tegas agar pelaku tindak pidana penyelundupan pakaian bekas di selat malaka menjadi jera, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat apabila mengetahui adanya oknum yang melakukan penyelundupan tersebut agar segera dilakukan penangkapan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Amiruddin, 2006, Metode Penelitian Hukum, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arfin, 2019, Pengantar Pengawas Kepabeanan, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Donal Albert, 2017, Pengantar Ilmu Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ediwarman, 2020, Tindak Pidana Pencurian Ikan di Kawasan Selat Malaka Dalam Perspektif Kriminologi, Genta Publishing, Yogyakarta.
- _____ 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Firdiansyah Ryan, 2016, Pengantar Kepabeanan Imigrasi dan Karantina, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Marpaung Leden, 1991, Tindak Pidana Penyelundupan Masalah Dan Pencegahan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.\
- Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nurhaini Elisabeth, 2018, Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Pasek Diantha I Made, 2019, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, PrenadaMedia Grup, Jakarta.
- Purwito Ali, 2015, Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak dalam Kepabeanan, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Rusianto Agus, 2018, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya, PrenadaMedia Group, Jakarta.

Salim HS 2015, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Raja Grafindo Utama, Jakarta.

Sembiring Sentosa, 2019, Hukum Pengangkutan Laut, Nuansa Aulia, Bandung.

Soepardi Prapto, 1991, Tindak Pidana Penyelundupan, Usaha Nasional, Surabaya, _____, 2013, Kepabeanaan Indonesia Konsep, Kebijakan dan Penerapan, Jelajah Nusa, Tangerang.

Suhartoyo, 2019, Argumen Pembalikan Beban Pembuktian, Sebagai Metode Prioritas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, P.T RajaGrafindo Persada, Depok.

Subagyo Joko, 2009, Hukum Laut Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.

Wibowo Yudi, 2013, Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Yanto Nur, 2014, Memahami Hukum Laut Indonesia, Mitra Wacana Media, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/
 2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.
 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.732/MPP/Kep/10/2002
 Tentang Tata Niaga Impor Tekstil.

C. Artikel/Jurnal

Ario Putranto, Kepastian Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2020, diakses melalui, <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/53111/1/ARIO%20PUTRANTO%201720010038.pdf>, diakses pada tanggal 25 Mei 2021, pada pukul 20.00. Wib.

Dita Septika Wati, Praktik Jual Beli Pakaian Impor Bekas (Studi Kasus Di Kota Salatiga), Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah fakultas Syari'ah institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga 2016, <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/1044/1/Dita.Septika.Wati.21412030.pdf>, diakses pada tanggal 15 Maret 2021, pada pukul 12.30. Wib.

Dheny Putra Adhitya, Kebijakan Pemerintah Indonesia Melarang Impor Pakaian Bekas *Indonesian Government Policy Prohibits The Importation Of Secondhand Clothing*, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember 2015, diakses melalui, <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/78558/DHENY%20PUTRA%20ADHITYA%20-%20110910101019.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 12 Mei 2021, pada pukul 21.00. Wib.

Dita Birahayu, Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas, Universitas Hang Tuah Surabaya, Perspektif Hukum, Vol.20No.1 Mei 155-166, diakses pada tanggal 12 April 2021, pada pukul 17. 00. Wib.

Hairun Edi, Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Oleh Kantor Bea Cukai Tanjung Balai, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018, Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Mariana Veridiana Nggai, Kajian Terhadap Upaya Merumuskan Ius Constituendum Dalam Pengaturan Perdagangan Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus Di Kota Pontianak, diakses pada tanggal 22 April 2021, pada pukul 16.30. Wib.

- Nisa ul Karimah, *Motivasi Masyarakat Membeli Pakaian Bekas Di Pasar Senapelan Pekanbaru*, diakses melalui, <https://media.neliti.com/media/publications/31280-ID-motivasi-masyarakat-membeli-pakaian-bekas-di-pasar-senapelan-pekanbaru.pdf>, diakses pada tanggal 05 Mei 2021, pada pukul 12.30. Wib.
- Reinhard John Pontoh, *Tanggung Jawab Pidana Terhadap Penyelundupan Barang Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, Lex Crimen Vol. V/No. 5/Jul/2016*, diakses pada tanggal 17 April 2021, pada pukul 21.00. Wib.
- Riana, *Implementasi Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Tanjungbalai*, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan 2018, diakses melalui, http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/12345_6789/5802/1409_03005.pdf?sequence=1&isAllowed=y, diakses pada tanggal 25 Mei 2021, pada pukul 19.00. Wib.
- Silvester Dece Jelira, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyelundupan import Pakaian Bekas*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu, diakses melalui, <http://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/jom/article/viewFile/714/816>, diakses pada tanggal 20 Mei 2021, pada pukul 11.00. Wib.
- Tiara, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas Secara Ilegal (Studi Kasus Di Kota Parepare)*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2011, diakses pada tanggal 20 April 2021, pada pukul 19.30. Wib.
- Zuriah Nasution, *Pedagang Pakaian Seken (Studi Kasus Pada Pasar Tpo Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara)*, Departemen Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan 2018, diakses melalui, http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789_5755/130905006.pdf?sequence=1&isAllowed=y, diakses pada tanggal 20 Mei 2021, pada pukul 19.00. Wib.

D. Internet

- https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/0d6bd9bee04901755c4fcff8914d41f.pdf diakses pada tanggal 12 januari 2021, pada pukul 18.05. Wib.
- <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-8-1999-perlindungan-konsumen>, diakses pada tanggal 12 April 2021, pada pukul 19.30. Wib.

<http://repository.unpas.ac.id/27949/4/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 21 April 2021, pada pukul, 12.30. Wib.

<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/5311/1/ARIO%20PUTRANTO%201720010038.pdf>, diakses pada tanggal 12 April 2021, pada pukul 19.30. Wib.

<http://repository.unair.ac.id/104028/4/4.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>, diakses pada tanggal 12 Juni 2021, pada pukul 17.00.Wib.

<https://www.kirimanku.id/Berita/Langkah-Tegas-Bea-Cukai-Mengatasi-Penyelundupan.html>, diakses pada tanggal 12 Juni 2021, pada pukul 12.30. Wib.

